

**LARANGAN PERKAWINAN *BEDA AWU*
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Bogorejo dan Desa Dadapan
Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S.1)
Pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum



Oleh:
Thoifur
NIM.1502016051

**PROGRAM STUDI
HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemper
Hal : Naskah Skripsi
a.n Sdr. Thoifur
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Thoifur
NIM : 1502016051
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **"LARANGAN PERKAWINAN KARENA BEDA AWU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Bogorejo dan Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang)"**.

Dengan ini, mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurhadi, MA.

NIP. 19660407 199103 1 004

Semarang, 12 Juni 2019

Pembimbing II

Muhammad Shoim, S.Ag.,MH

NIP. 19711101 200604 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Thoifur.
NIM : 1502016051
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul : "Larangan Perkawinan Karena Beda Awu Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bogorejo dan Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang)".

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlode, pada tanggal: 27 Mei 2019 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 27 Mei 2019

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.


Muhammad Shoim, S.Ag.MH.

NIP. 19560101 198403 2 001

NIP. 19711101 200604 1 003


Penguji I

Penguji II


H. Amir Tajrid, M.Ag.

NIP. 19720420 200312 1 002

Pembimbing I



Mgt. Arifin, S.Ag., M. Hum

NIP. 19711012 199703 1 002

Pembimbing II


Dr. H. Agus Nurbadi, MA.

NIP. 19660407 199103 1 004


Muhammad Shoim, S.Ag.MH.

NIP. 19711101 200604 1 003

MOTTO

تُنكحُ المرأةُ لِأَرْبَعٍ : لِمالِها وَلِحَسَبِها وَلِجَمالِها وَلِدِينِها ، فَأُظْفَرُ بِذاتِ الدِّينِ تَرَبُّتُ يَدَاكَ

“Wanita biasanya dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya. Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi.”(HR. Bukhari-Muslim).¹

¹ Abu' Abdullah Muhammad Ibn al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Hadis Nomor 5090 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), IV : hlm. 149

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji Syukur hamba ucapkan Kepada-Mu Ya Allah atas segala kekuatan, kesabaran dalam segala hal baik ujian maupun cobaan, serta nikmat kesehatan kecerdasan peneliti. Sehingga atas keridhoan-Mu peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, maka karya ini peneliti persembahkan untuk mereka yang selalu mendo'akan, memberi dukungan dan motivasi yang tak ternilai harganya kepada penulis, diantaranya:

Kedua orang tuaku Ayahanda tercinta Muhtadi dan Ibunda tersayang Alifatun yang mendo'akan dengan kasih sayang dan kesabaran dalam mendidik serta membesarkanku serta memberikan motivasi, baik dukungan spiritual maupun material yang tiada hentinya. Saudara-saudaraku, adik Nabila, Adit, Dina, Salsa, Falah dan kakak Tersayang, Mas Teguh, Mas Munir, yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan penelitian ini.

Kepada Sahabat-sahabatku, Nahwidi, Nafi'ul, Fadhil, Devi, Fitri, Zulfa, Zahro, yang sampai saat ini memberikan do'a dan dukungan kepada penulis, Kepada guru-guruku yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkan dengan ilmu, semoga bermanfaat dunia dan akhirat.

Kepada Teman sekaligus sahabat senasib dan seperjuangan”HKI 2015” , Iis Ahda, Iza, Yanda, Ryan, Huda, Ulfi, Ani, serta teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan gambaran mengenai kebersamaan ita selama ini. Kepada Teman-teman HKI angkatan 2015.

Kepada Sahabat-sahabat KKN MIT Ke-VII Posko 67 yang telah memberikan dukungan. Kepada Semua pihak yang telah membantu, menemani, mendoakan, dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Terima kasih dukungan kalian semua, aku mampu menyelesaikan perjuanganku menuju gelar sarjana hukum. Semoga amal perbuatan kalian dicatat sebagai amal yang memenuhi timbangan di akhirat dan mendapat ridhonya. Amin.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Thoifur
NIM : 1502016051
Jurusan : Hukum keluarga Islam (HKI)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau terbitkan. Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Juni 2019
Deklarator,



Thoifur
1502016051

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:




Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak
ب	Ba	b	dilamban
ت	Ta	t	gkan
ث	Sa	š	be
ج	Jim	j	te
ح	Ha	ḥ	es (dengan
خ	Kha	kh	titik
د	Dal	d	diatas)
ذ	Dza	z	je
ر	Ra	r	ha (dengan
ز	Za	z	titik di

ك	Sin	s	bawah)
ل	Syin	sy	ka dan
م	Sad	ş	ha
ن	Dad	đ	de
و	Tha	ţ	zet (dengan
ه	Zha	z	titik di
ء	‘ain	‘	atas)
ي	gain	g	er
	fa’	f	zet
	qaf	q	es
	kaf	k	es dan ye
	lam	‘l	es (dengan
	mim	‘m	titik di
	nun	‘n	bawah)
	waw	w	de (dengan
	ha’	h	titik di
	hamzah	’	bawah)
	ya	Y	te (dengan



			titik di bawah) zet (dengan titik di bawah) koma terbalik di atas ge ef qi ka 'el 'em 'en w ha apostrof
--	--	--	--

			ye
--	--	--	----

II. Vokal Pendek

	fathah	ditulis	<i>a</i>
	kasrah	ditulis	<i>i</i>
	dammah	ditulis	<i>u</i>

III. Vokal Panjang

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah dan alif atau ya	\bar{a}	a dan garis di atas
	kasrh dan ya	\bar{i}	i dan garis di atas

ـ	dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas
---	--------------------	---	------------------------

IV. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
البقرة	ditulis	<i>al-Baqarah</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya.

الطلاق	ditulis	<i>At-Thalaq</i>
الشيرزي	ditulis	<i>Asy-Syirazi</i>

V. Pengecualian

- Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:
- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, Hadis, mazhab, syariat.
 - Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat*.
 - Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Amzah.

ABSTRAK

Perkawinan *Beda Awu* merupakan salah satu mitos yang sudah turun menurun dilakukan warga masyarakat Desa Bogorejo dengan masyarakat Desa Dadapan. Perkawinan antar kedua Desa ini dilarang Karena warga Desa Bogorejo dan Dadapan pada masa dahulu terjadi sebuah perselisihan antar kedua warga Desa tersebut. sehingga salah satu Sesepuh Desa tersebut mengumpulkan warganya dan mengeluarkan sabdanya: *Wong Macan Ireng lan wong Bogoran sak turun-temurune ora oleh nganakake mantu lan sopo wonge seng ngelanggar bakal kena bala*. Terjemahan: *Bahwa orang-orang warga Desa Bogorejo dan Dadapan tidak boleh melakukan perkawinan dan barang siapa yang melanggar larangan tersebut akan tertimpa petaka atau musibah*. Sehingga, antar kedua warga Desa tersebut tidak bisa disatukan sampai zaman modern saat ini. Oleh sebab itu, dinamakan dengan *Beda Awu*. Skripsi ini membahas tentang larangan perkawinan *Beda Awu* dalam perspektif hukum Islam (Studi kasus di Desa Bogorejo dan Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang).

Adapun Rumusan Masalah yang di kaji dalam penelitian ini, yaitu: 1). Mengapa larangan perkawinan *Beda Awu* dilarang di Desa Bogorejo dan Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang? 2). Bagaimana analisis hukum Islam terhadap larangan perkawinan karena *Beda Awu* di Desa Bogorejo dan Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang?

Data yang digunakan dalam Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif empiris yaitu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Dengan bahan sumber primer penelitian mengenai larangan perkawinan *Beda Awu* yang telah berjalan hingga sekarang dan telah mengakar sehingga menjadi tradisi. Adapun Sumber Data sekunder, meliputi buku-buku, tulisan yang terkait dengan analisis peneliti, jurnal hukum, hasil wawancara dan data pendukung lainnya.

Berdasarkan Hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa: 1). penyebab warga Desa Bogorejo dan warga Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang dilarang melaksanakan perkawinan atau yang

dikenal dengan larangan perkawinan *Beda Awu* adalah masyarakat takut terhadap musibah atau malapetaka yang berupa kematian yang akan menimpa mempelai laki-laki yang berasal dari Desa Bogorejo, dan keluarga mempelai akan menerima musibah berupa penyakit, sehingga mengakibatkan tidak adanya keharmonisan dalam keluarga. 2). Pandangan hukum Islam terhadap larangan perkawinan *Beda Awu* tersebut tidak tepat karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam hukum Islam. Dan hukum larangan *Beda Awu* diharamkan karena dalam hukum Islam hanya ada larangan yaitu: Mahram Muaqat dan Mahram Muabad. Adapun hukum perkawinan *Beda Awu* tersebut tetap sah dan diperbolehkan. Menurut peneliti Kebiasaan yang diimani masyarakat Bogorejo dan Dadapan terhadap larangan perkawinan *Beda Awu* merupakan kebiasaan yang *fasid*, sehingga hal ini harus dihilangi sedikit demi sedikit.

Kata Kunci: *Larangan Perkawinan, Beda Awu, Urf.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya, Amiin. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman semoga kita semua termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafa'atnya amin.

Skripsi dengan judul "*Larangan Perkawinan Beda Awu Dalam Perspektif Hukum Islam*" tidak dapat penulis selesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Banyak orang berada disekitar penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberi dorongan yang berharga kepada penulis. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terkait dan berperan serta dalam penyusunan skripsi ini, antara lain kepada Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, MA. selaku pembimbing I, dan Bapak Muhammad Shoim,S.Ag., MH, selaku pembimbing II, Ibu Anthin Lathifah, M.Ag, selaku kepala Prodi dan Ibu Yunita Dewi Septiana,S. Ag., selaku sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam, Bapak Dr. Ahmad Arif Budiman, M.Ag. selaku wali Dosen, Terima kasih banyak atas arahan, nasehat, bimbingan, motivasi, dan saran-sarannya sehingga skripsi ini selesai, Segenap Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas

Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.

Sembah sujud penulis haturkan kepada orang tua tercinta, ayahanda Muhtadi dan Ibu Alifatun yang telah mencurahkan kasih sayang, memberikan dukungan serta do'anya dan semuanya yang tak ternilai, tiada kata-kata yang dapat penulis ungkapkan karena begitu besar pengorbanan, perhatian, motivasi dan bimbingan penyemanagat moral dan spiritual dalam hidupku, tidak mudah berputus asa dan selalu hidup dalam kesederhanaan. Pengasuh Pondok Pesantren Daarun Najaah Semarang KH. Sirodj Chudlori serta Ustaz Muhammad Thoriqul Huda, beliau selalu membimbing dan mengarahkan serta memberi petunjuk Nasehat-nasehatnya kepada santri-santrinya untuk menjadi penerus yang berintelektual dengan tanpa meninggalkan Syari'at Islam. Dewan-dewan Usta'z, pengajar, guru-guruku kami tercinta semoga ilmu yang engkau berikan menjadi ladang amal kelak di Akhirat nanti. Saudara-saudaraku santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Daruun Najaah Semarang yang selalu dikelilingi kehidupan yang sangat sederhana semoga keberkahan selalu menyertai kita semua dan Jiwa kekeluargaan tetap terjaga.

Bapak Budi Harsono Selaku Kepala Desa Bogorejo yang telah rela meluangkan waktunya untuk membantu penulis menyelesaikan riset selama di Desa Bogorejo, Keluarga Besar UKM Walisongo Sport Club (WSC) semoga tetap totalitas, loyal, Solid, dan selalu menjaga kekeluargaan walau sudah tidak satu organisasi. Keluarga Besar UKM BINORA Fakultas Syari'ah dan Hukum semoga tetap terjaga

kekeluargaan. Teman-teman satu angkatan 2015 Prodi Hukum Keluarga Islam Khususnya HKI B tetap solid kawan. Teman-teman KKN MIT angkatan Ke- VII, Posko 67 Kelurahan Tlogosari Wetan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Bapak dan Ibu yang mengiklaskan rumahnya untuk dijadikan tempat tinggal sewaktu KKN selama 45 hari, dan teman seperjuangan: Iza, Yanda, Huda, Mas Jek, Najih, Sahal, Ayeq, Sulis, Uus, Fadli, Hamida, Laila, Aiz. Semua sedulur KAMARESA Walisongo Semarang, semoga tetap tegaja kekeluargaan. Untuk sahabat-sahabatku Widi, Wafa, Nafiul, Fadhila, Reza, Fitri, Munif kalian semua adalah keluarga bagiku terima kasih untuk suport yang telah kalian berikan. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal sholeh dan mendapatkan imbalan yang stimpal dari Allah Swt Amin. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Penulis sadar atas kekurangan dan keterbatasan yang ada pada penulis. untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Wallahua'alam bi al-shawab

Semarang, 12 Juni 2019

Penulis,

Thoifur

1502016051

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN ABSTRAK	xiii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xv
HALAMAN DAFTAR ISI	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan Skripsi	16
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN dan ‘URF	
A. Definisi Perkawinan	18
B. Dasar Hukum Perkawinan	21
C. Rukun Dan Syarat Perkawinan	24
D. Tujuan Perkawinan	35
E. Larangan perkawinan	37

F. ‘Urf	44	
BAB III : LARANGAN PERKAWINAN <i>BEDA AWU</i> DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM di DESA BOGOREJO dan DADAPAN KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG		
A. Sejarah Kondisi Geografis dan Monografi Desa		
Bogorejo dan Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang	49	
B. Larangan Perkawinan Beda Awu di Desa Bogorejo dan Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang ...		60
C. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Larangan Perkawinan <i>Beda Awu</i>		61
D. Larangan Perkawinan <i>Beda Awu</i> Menurut Sesepuh Desa		68
E. Perspektif Ulama Tentang Larangan Perkawinan <i>Beda Awu</i>		70
BAB IV : ANALISIS TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN <i>BEDA AWU</i> DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM		
A. Analisis Alasan Terjadinya Larangan Perkawinan <i>Beda Awu</i> di Desa Bogorejo dan Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang		76

B. Analisis Larangan Perkawinan Beda Awu Dalam Perspektif Hukum Islam	83
--	----

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	103
B. Saran	104
C. Penutup	105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Larangan perkawinan *Beda Awu* merupakan sebuah tradisi di Desa Bogorejo dan Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang yang sudah turun temurun. Dalam hal ini seseorang warga Desa Bogorejo dilarang menikah dengan warga Desa Dadapan. Motif larangan perkawinan ini disebabkan Karena adanya kekhawatiran atas musibah atau petaka yang akan menimpa pasangan pengantin yang berasal dari warga Desa Bogorejo.¹

Menurut ulama' perkawinan di dalam Islam merupakan sunnah, bahkan Islam akan mewajibkan menikah bagi pemeluknya yang berkeinginan menikah, karena dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perziniaan. Adanya perkawinan yang sah, akan melahirkan keturunan yang baik pula. Namun, jika pernikahan saja tidak sah (hubungan diluar nikah) akan berpengaruh pada kelangsungan hidup anak tersebut.

Allah SWT telah berfirman dalam al-Qur'an Surat Az-Zariyat ayat 49 mengenai anjuran pernikahan sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

¹ Wawancara dengan Mbah Kurdi, Selaku Ustadz di rumah kediamannya, Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang pada tanggal 10 Oktober tahun 2017

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (Q.S. Az- Zariyat: 49)²

Pernikahan dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Rukun nikah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut menjadi sah. Dalam Islam rukun nikah terdapat 5 (lima), yaitu: Terdapat mempelai, Wali yang menikahkan, Ijab dan qabul, Dua orang saksi laki-laki.

Sedangkan, syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan dalam Islam. Apabila syarat tersebut terpenuhi maka pernikahan itu sah. Adapun syarat-syarat nikah yaitu: calon suami telah *baligh* dan berakal, calon istri yang halal dinikahi, dan lafal ijab dan kabul harus bersifat selamanya.

Selain adanya rukun dan syarat, pada daerah tertentu terdapat larangan dalam perkawinan. Namun, larangan tersebut bukan larangan yang terdapat dalam hukum Islam. Misalnya, Larangan perkawinan *Beda Awu* yang terdapat di Desa Bogorejo Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang. Desa Bogorejo terdiri dari 3 (tiga) Dukuh, yaitu: Bogoran, Kebohan, dan Ngablak. Sedangkan, Desa Dadapan terdiri dari 3 (tiga) Dukuh, yaitu: Macan Ireng, Sanggerahan, dan Siwalan Sukun. Namun, larangan pernikahan *Beda*

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Bandung, CV Penerbit Diponegoro, 2005, hlm.417

Awu hanya berlaku bagi masyarakat Dukuh Bogoran Desa Bogorejo dan Dukuh Macan Ireng Desa Dadapan.³

Beda Awu sendiri merupakan sebuah mitos warga masyarakat Dukuh Bogoran Desa Bogorejo tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan warga Dukuh Macan Ireng Desa Dadapan. Karena warga Desa Bogorejo dan Dadapan pada masa dahulu terjadi sebuah perselisihan antar kedua warga Desa tersebut. sehingga salah satu Sesepuh Desa tersebut mengumpulkan warganya dan mengeluarkan sabdanya: *Wong Macan Ireng lan wong Bogoran sak turun-temurune ora oleh nganakake mantu lan sopo wonge seng ngelanggar bakal kena Bala'*. Terjemahan: *Bahwa orang-orang warga Desa Bogorejo dan Dadapan tidak boleh melakukan perkawinan dan barang siapa yang melanggar bakal tertimpa petaka atau musibah*. Sehingga, antar kedua warga Desa tersebut tidak bisa disatukan sampai zaman modern saat ini. Oleh sebab itu, dinamakan dengan *Beda Awu*.

Pasangan yang berasal dari Desa Bogorejo baik laki-laki ataupun perempuan tersebut akan ada yang meninggal dunia pada usia perkawinan ke-36 (tiga puluh enam). Jika, dalam kalender Jawa menyebutnya dengan "*Selapan Dino*".⁴

³ Wawancara dengan Bapak A. Shodiqin, Selaku Ustadz di rumah kediamannya, Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang pada tanggal 10 Oktober tahun 2017

⁴ Wawancara dengan Bapak A. Shodiqin, Selaku Ustadz di rumah kediamannya, Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang pada tanggal 10 Oktober tahun 2017

Pernikahan di dalam Islam dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun Perkawinan, yaitu:

1. Rukun perkawinan adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut.⁵
2. Syarat Perkawinan adalah suatu yang mesti ada yang mengatur sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), akan tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut.⁶

Setelah memenuhi syarat dan rukun nikah yang telah ditentukan maka telah bebas dari segala hal yang menghalangi terjadinya perkawinan. Larangan pernikahan dalam Islam sendiri terdapat dua macam:

Pertama, larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti larangan itu sampai kapanpun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan, atau disebut *Mahram Muabad*. *Mahram muabad*, yaitu: orang yang haram untuk melakukan pernikahan untuk selamanya. Adapun larangan perkawinan dalam waktu selamanya ada dua, yaitu sebagai berikut:

- a. Larangan nikah karena sepersusuan.
- b. Larangan nikah karena adanya hubungan nikah.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana, Cet.3, 2009, hlm.62.

⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi 1, Jakarta, Akademi Presindo, 1992, hlm. 113

Kedua, larangan perkawinan yang berlaku untuk sementara waktu, dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan waktu tertentu; suatu ketika bila keadaan itu sudah berubah ia tidak akan menjadi haram, yang disebut dengan *mahram muaqat* (ghairu muabbad). *Mahram muaqat* (ghairu muabbad), yaitu orang yang haram melakukan perkawinan yang hanya berlaku sementara, larangan kawin sementara itu berlaku dalam hal-hal tersebut dibawah ini:

- a. Mengawini dua orang saudara dalam satu masa.
- b. Poligami diluar batas.
- c. Larangan karena ikatan perkawinan.
- d. Larangan karena talak tiga.
- e. Larangan karena ihram.
- f. Larangan karena perzinaan.
- g. Larangan karena beda agama.⁷

Dalam perspektif hukum Islam larangan perkawinan *Beda Awu* tersebut tidak sesuai dengan adat kebiasaan yang ada. Karena, pelarangan tersebut terjadi disebabkan warga Desa Bogorejo dan Dadapan pada masa dahulu terjadi sebuah perselisihan antar kedua warga Desa tersebut. sehingga salah satu Sesepuh Desa tersebut mengumpulkan warganya dan mengeluarkan sabdanya: *Wong Macan Ireng lan wong Bogoran sak turun-temurune ora oleh nganakake mantu*. Terjemahan: Bahwa orang-orang warga Desa Bogorejo dan Dadapan tidak boleh melakukan perkawinan.

⁷ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm.110-130

Sehingga jika terjadi perkawinan antar kedua warga Desa tersebut maka mempelai dari Desa Bogorejo baik pria ataupun wanita dikawatirkan akan meninggal dunia seminggu setelah perkawinan tersebut berlangsung. Padahal, di dalam Islam jika sudah memenuhi syarat dan rukun. Perkawinan sudah bisa dilangsungkan.⁸

Dari latar permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait larangan perkawinan karena *Beda Awu* yang terjadi di Desa Bogorejo dan Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang melalui analisis hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk memperjelas obyek penelitian, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Mengapa perkawinan *Beda Awu* dilarang di Desa Bogorejo dan Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap larangan perkawinan *Beda Awu* di Desa Bogorejo dan Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penulis berharap mendapatkan tujuan yang sesuai dengan rumusan masalah karena hal

⁸ Wawancara dengan Bapak A. Shodiqin, Selaku Ustadz di rumah kediamannya, Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang pada tanggal 10 Oktober tahun 2017

ini berkaitan dengan apa yang dicapai peneliti dari sebuah penelitiannya, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Alasan yang melatarbelakangi terjadinya larangan perkawinan *Beda Awu* di Desa Bogorejo dan Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang
2. Untuk mengetahui Analisis hukum Islam terhadap larangan perkawinan *Beda Awu* di Desa Bogorejo dan Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang

Adapun Manfaat Penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai hukum perkawinan khususnya mengenai larangan perkawinan *Beda Awu* di Desa Bogorejo dan Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang yang ditinjau dari pandangan hukum Islam.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi perbandingan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum Islam dan persoalan perkawinan, dalam hal adanya larangan perkawinan *Beda Awu* di Desa Bogorejo dan Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari adanya asumsi Plagiasi. Berikut ini penulis paparkan beberapa pustaka yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti penulis.

Pertama, karya ilmiah berupa skripsi yang ditulis oleh saudari Nailul Muna (132111116) dari Universitas Islam Negeri

Walisongo Semarang Tahun 2017 Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam yang berjudul "*Perkawinan Krinah Dalam Perkawinan Antar Sesama Anak Pertama*" (Studi Kasus di Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan). Skripsi ini menjelaskan suatu peristiwa yang diyakini jika ada perkawinan antar sesama anak pertama tanpa melakukan perkawinan Krinah terlebih dahulu, maka akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yaitu kematian yang akan menimpa salah satu dari kedua orangtua mempelai pria. Metode penelitian yang dilakukan penulis dalam hal ini memilih penelitian lapangan (field research) dan merupakan penelitian kualitatif serta pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif.⁹

Kedua, karya ilmiah berupa skripsi yang ditulis oleh saudari Khoerun Nisa (132111004) dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2017 Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum keluarga Islam dalam Skripsi yang berjudul "*Analisis Hukum Islam pada Larangan pernikahan yang dilaksanakan pada tahun duda*" (Studi Kasus di desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali). Skripsi ini menjelaskan suatu pernikahan yang dilarang karena jika dilaksanakan suatu pernikahan maka akan terjadi musibah. Faktor larangan pernikahan karena tahun duda tidak ada

⁹ Nailul Muna, Skripsi: "*Perkawinan Krinah Dalam Perkawinan Antar sesama Anak pertama*" Studi Kasus di Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan (Pekalongan, 2017) .

dalam Islam. Dalam Islam hanya ada dua macam larangan pernikahan yaitu larangan pernikahan yang bersifat selamanya dan bersifat sementara, pandangan Hukum Islam terhadap kepercayaan bahwa tahun duda adalah larangan dalam pernikahan dan merupakan kebiasaan yang fasid. Metode penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi.¹⁰

Ketiga, karya ilmiah berupa skripsi yang ditulis oleh saudara Arsyad Jamaluddin (C01211012) dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Keluarga Islam Tahun 2018 dalam Skripsi yang berjudul "*Dampak Pernikahan Tunggal Piring*" (di desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri dalam Perspektif Hukum Islam). Skripsi ini menjelaskan bahwa pelaksanaan pernikahan Tunggal Piring ini mengikuti pola yang ada di cerita rakyat tentang konflik Sunan Bonang dan penduduk sekitar Tunglur yaitu, dua anak laki-laki bersaudara beristri dengan perempuan, dan keduanya dari desa Tunglur. Dampak dari pernikahan ini membawa sial berupa kematian dari anggota yang melakukan pernikahan tunggal piring ini sekaligus membawa sial pula bagi pelayat jenazah. Metode yang digunakan

¹⁰ Khoerun Nisa, Skripsi: "*Analisis Islam pada larangan pernikahan yang dilasanakan pada tahun duda*" Studi kasus di Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali (Boyolali, 2017).

adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data Observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹¹

Keempat, karya ilmiah berupa Skripsi yang ditulis oleh saudari Anita Dwi Kurniawati (042111024) dari Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Program Studi Al-ahwal Al Syakhshiyah Tahun 2010 dalam Skripsi yang berjudul “*Persepsi Ulama Terhadap Perkawinan Madureso*” (Studi kasus di Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak). Skripsi ini menjelaskan sebuah mitos dimasyarakat dimana para orangtua atau sesepuh desa tidak boleh menikahkan anaknya dengan orang yang memiliki kesamaan arah rumah yang menghadap mojak wetan (timur laut). Metode yang digunakan pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi kemudian dalam menganalisis data menggunakan deskriptif analisis.¹²

Kelima, karya ilmiah berupa skripsi yang ditulis oleh saudara Joko Heriyanto (2103179) dari Institut Agama Islam Negeri Waisongo Semarang Fakultas Syariah Prodi Al- ahwal Al Syakhshiyah Tahun 2009 dalam Skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dandang Sauran*” (Studi kasus di Desa Pojok Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan). Skripsi ini menjelaskan bahwa orang Jawa khususnya yang ada di Desa Pojok Kulon

¹¹ Arsyad Jamaluddin, Skripsi: *Dampak Pernikahan “Tunggal Piring” di desa Tuglur kecamatan Badas kabupaten Kediri dalam perspektif Hukum Islam*, (Kediri, 2017)

¹² Anita Dwi Kurniati, skripsi: *persepsi ulama terhadap perkawinan “Madureso” studi kasus di desa Trimulyo Guntur* (Demak, 2010)

Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan masih meyakini adanya tradisi dandang sauran yakni tradisi orang yang mempunyai nama depan yang sama yaitu misalnya persamaan huruf awal yang sama dari kedua calon mempelai. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dan wawancara sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif.¹³

Keenam, Jurnal al- ahkam yang ditulis oleh Nola Putriyah yang berjudul Perkawinan Eksogami: Larangan Perkawinan Satu Datuak Di Nagari Ampang Kuranji Sumatra Barat. Orang-orang Nagari Ampang Kuranji menerapkan pernikahan eksogami dalam bentuk pernikahan antar suku dan keluarga. Namun pernikahan eksogami ini bervariasi di antara para Nagaris, keberadaan datuak di setiap kalm membawa efek pada kemungkinan pengantin pria untuk memiliki pengantin dari satu klan di bawah kondisi datuak yang berbeda. Denda adat akan diterapkan pada mereka yang melanggar peraturan adat ini. Jurnal ini menjelaskan pernikahan eksogami di Ampang Kuranji dari perspektif hukum Islam. Dalam perspektif ‘urf, jurnal ini berpendapat bahwa pernikahan eksogami di antara orang-orang Nagari Ampang Kuranji dapat dianggap sebagai ‘urf sah, yaitu sebuah tradisi yang sejalan dengan ajaran Islam.¹⁴

¹³ Joko Heriyanto, skripsi: *analisis hukum Islam terhadap pernikahan “Dandang Sauran” studi kasus di desa pojok pulokulon* (Grobogan, 2009)

¹⁴ <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/935>, Diakses Pada Tanggal 02 Januari 2019 Pukul 21: 29 WIB

Dari beberapa penelitian dapat diketahui bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan apa yang akan peneliti lakukan, karena penelitian terdahulu belum menggunakan tradisi larangan perkawinan *Beda Awu*. Spesifikasi skripsi ini hendak mengungkapkan larangan perkawinan *Beda Awu* dan Implikasinya terhadap hukum pernikahan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, diambil kesimpulannya dan dicari pemecahannya. Metode penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, Seperti perilaku, motivasi, tindakan, secara *holistic* dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode, Dalam hal ini peneliti langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian data dan fakta obyek yang dikaji yaitu larangan perkawinan karena *Beda Awu* di Desa Bogorejo kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. deskriptif kualitatif ini sebuah penelitian yang menghasilkan penelitian lapangan dan mencari data mengenai larangan perkawinan karena *Beda Awu* yang telah berjalan hingga sekarang dan telah mengakar sehingga menjadi tradisi.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Bogorejo dan Dadapan kecamatan Sedan kabupaten Rembang, adapun lokasi yang dijadikan inti dari penelitian ini meliputi, dusun/dukuh Bogoran dan Macan Ireng yakni dukuh yang masih menerapkan larangan pernikahan *Beda Awu* dan Desa tersebut mayoritas penduduknya Petani, Pedagang dan sebagian kecil Pegawai Kantor.¹⁵

4. Sumber Data

Ada dua sumber yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari dari subyek penelitian. Data yang diperoleh langsung dari sumber data yang pertama. Data yang dimaksud yaitu hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat (Munahar, kurdi, A. Shodiqin) dan beberapa orang yang secara langsung

¹⁵ Wawancara dengan Bapak A. Shodiqin, Selaku Ustadz di rumah kediamannya, Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang pada tanggal 10 Oktober tahun 2017

ataupun tidak langsung melakukan mematuhi larangan perkawinan *Beda Awu*.¹⁶

- b. Data Sekunder, data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh dari peneliti dengan cara membaca, data sekunder yaitu data untuk melengkapi data primer, peneliti mendapatkan data ini dari berbagai literatur, seperti Buku, kitab-kitab fiqih.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan Proposal ini, peneliti menggunakan Dua metode pengumpulan data, yaitu

a. Wawancara (interview)

Wawancara dalam metode penelitian kualitatif dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- 1). Wawancara dengan cara melakukan pembicaraan informal (*informal conversation interview*),
- 2). Wawancara umum yang terarah (*general interview guide approach*), dan
- 3). Wawancara terbuka yang standar (*standardized opened interview*).

Dalam metode ini peneliti memperoleh data dengan cara melakukan dialog dan mengajukan beberapa pertanyaan

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Munahar, Sebagai warga Masyarakat Desa Dadapan di rumah kediamannya, Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang pada tanggal 10 Oktober tahun 2017

yang sudah disiapkan, sesuai dengan tema kajian peneliti. Percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara dan yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut, adapun pihak-pihak yang dimaksud yaitu:

- a). Para tokoh masyarakat.
 - b). Para kyai (ulama) yang mempercayai dan tidak mempercayai adanya larangan perkawinan *Beda Awu*.
- b. Observasi

Dalam hal ini peneliti terjun kelapangan untuk mendata dan mendatangi satu tempat. Observasi adalah metode penelitian dengan pengamatan yang dicatat dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam melakukan observasi peneliti menggunakan observasi non partisipan, dalam hal ini observer (peneliti) tidak masuk dalam obyek penelitian, bahkan tinggal diluar, disini peneliti tidak perlu tinggal bersama orang-orang yang diobservasi (observes).¹⁷

- c. Dokumentasi

Kajian dokumen merupakan sarana membantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, Iktisar rapat, pertanyaan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya. Metode pencarian data ini sangat bermanfaat

¹⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet.8, 2007), hlm. 83

karena dapat dilakukan dengan tanpa mengganggu obyek atau suasana penelitian. peneliti dengan mempelajari dokumen tersebut dapat mengenal budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh objek yang diteliti.¹⁸

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Proposal Skripsi ini Terdiri dari Lima Bab. Adapun Perincian dari Bab Tersebut Meliputi Sub Bab Sebagai Berikut, Yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab pertama ini meliputi: Latar Belakang Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan yang Semuanya Merupakan Bab Pembuka Sebagai Gambaran Pembahasan Secara Global.

BAB II: PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM

Pada Bab ini Berisi Konsep Perkawinan Menurut Hukum Islam yang Meliputi, Definisi Perkawinan, Dasar Hukum Perkawinan, Syarat dan Rukun Perkawinan dan meliputi Urf dalam Hukum Islam.

BAB III : LARANGAN PERKAWINAN *BEDA AWU* di DESA BOGOREJO dan DADAPAN KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG

¹⁸ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 224-225

Pada Bab ini Berisi tentang gambaran umum Masyarakat Bogorejo dan Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang yang meliputi kondisi Geografis, Jumlah Penduduk dan Ekonomi, Kondisi Pendidikan, Keagamaan, Adat Istiadat, Larangan Perkawinan *Beda Awu* di Desa Bogorejo dan Dadapan, Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Larangan Perkawinan *Beda Awu*.

BAB IV : LARANGAN PERKAWINAN *BEDA AWU* STUDI KASUS di DESA BOGOREJO dan DADAPAN KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG

Pada Bab ini Berisi Analisis Terhadap Larangan Perkawinan *Beda Awu* dan Analisis Menurut Hukum Islam terkait dengan Larangan Perkawinan karena *Beda Awu* di Desa Bogorejo dan Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.

BAB V: PENUTUP

Bab kelima Merupakan Bab Penutup yang Berisi Kesimpulan, Saran dan Penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM dan ‘URF

A. Definisi Perkawinan

Dalam kehidupan sehari-hari tentu kita tidak asing lagi mendengar kata nikah atau pernikahan yang juga dikenal dengan sebutan kawin atau perkawinan. Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum namun dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan, ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.

Nikah menurut bahasa *al-jam'u dan al-dhammu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*Ziwaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Bisa juga diartikan (*Wath'ul al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Devinisi yang hampir sama dengan diatas juga dikemukakan oleh rahmat hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "*nikaahun*", sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.¹⁹⁸

Arij binti abdur Rahman Al- Sanan membedakan kata *Ziwaj* dengan kata *Nikah*, akan tetapi terdapat kedekatan makna

¹⁹Sohari Sahrani, *FIKIH MUNAKAHAT Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.7

diantara keduanya. Karena kata nikah bisa berarti bersenggama, akad nikah atau berkumpul.

Sedangkan Ziwayj timbul dari makna pernikahan, sebab bersanding, bergabung bercampur, dan pertalian yang kuat bisa mengantarkan untuk bersenggama dan melakukan akad nikah.

Makna kata nikah dalam pengertian diatas ditemukan dalam kamus Al-Muhith, yaitu sebagai berikut:

النِّكَاحُ فِي اللُّغَةِ : الْقِرَانُ فَكُلُّ قِرَانٍ بَيْنَ شَيْئَيْنِ يُسَمَّى نِكَاحًا

“Nikah (perkawinan) secara bahasa (etimologi) adalah tali pengikat, maka tiap-tiap pengikat diantara dua perkara dinamakan nikah(perkawinan).¹⁹

Sedangkan secara termonologis, perkawinan (ziwayj dan nikah) adalah akad yang membolehkan kedua mempelai untuk mendapatkan kesenangan dari masing-masing pasangan sesuai dengan syari’ah. Senada dengan pengertian ini kalangan ulama’ Syafi’iyah merumuskan definisi nikah sebagai *“akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz na-ka-ha atau za-wa-ja”*. Kalangan ulama’ Syafi’iyah memberikan definisi nikah ini melihat kepada hakikat dari akad tersebut bila dihubungkan dengan kehidupan suami-istri yang berlaku setelahnya, yaitu boleh bergaul, sedangkan sebelum adanya akad diantara keduanya tidak boleh bergaul. Nikah pada hakikatnya adalah sebuah akad dan dalam arti majaz nikah adalah wat’i (*jima’*).

Pengertian Perkawinan menurut bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “*Kawin*” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh . perkawinan disebut juga “*pernikahan*” berasal dari kata “*Nakaha*” yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*Wathi*).²¹

Menurut bahasa nikah berarti penggabungan dan pencampuran sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan baan menjadi halal.

Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti majazi (*metafora*).²² Demikian berdasarkan firman Allah berikut ini :

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ

“*Karena itu nikahilah mereka dengan seizin tuan mereka*”(An-Nisa’:25).²³

²⁰Muchlisin, *Fiqh Munakahat Pembahasan Masalah-Masalah Pernikahan*, (Indra Offset, Cet.1, 2013), hlm.2

²⁰ Ibid, hlm. 4

²¹ Abdul Rohman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet.3. 2008), hlm. 7.

²² Syaikh Hasab Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet.1. 2001), hlm. 29

Perkawinan merupakan salah satu jalan atau suratan hidup yang dialami oleh hampir semua manusia dimuka bumi ini walaupun ada beberapa diantaranya yang tidak terikat dengan perkawinan sampai ajal menjemput. Semua agama resmi di Indonesia memandang perkawinan sebagai sesuatu yang sakral, harus dihormati, dan harus dijaga kelanggengannya. Oleh karena itu, setiap orang tua merasa tugasnya sebagai orang tua telah selesai bila anaknya telah memasuki jenjang perkawinan. Berikut ini adalah definisi Perkawinan:

- a. Menurut Prof. Subekti, SH: “*Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama*”.
- b. Prof. Mr. Paul Scholten: “*Perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui negara*”.²⁴
- c. Dalam KHI pasal 2 disebutkan bahwa pengertian perkawinan adalah: perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁵

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2007), hlm.82

²⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009). hlm. 20.

²⁵ Kompilasi Hukum Islam

Dalam Pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan memberikan batasan pengertian perkawinan, yaitu sebagai berikut:

*“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.*²⁶

Sedangkan Pasal 3 berbunyi, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. dengan demikian perkawinan adalah peristiwa penting, sakral, suci, terhormat, dan bernilai ibadah. Dikatakan penting karena peristiwa perkawinan erat hubungannya dengan nilai-nilai ketuhanan, oleh batin (spiritualitas), dan kepercayaan manusia sehingga perkawinan akan menentukan arah kehidupannya. Dikatakan suci karena perkawinan mengandung makna menyentuh hati dan perasaan seseorang.

Dikatakan terhormat karena perkawinan diatur dan disyariatkan oleh agama. Sedangkan bernilai ibadah, karena pada dasarnya perkawinan merupakan perintah Allah dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW.²⁷

Jadi perkawinan adalah suatu akad antara laki-laki dengan perempuan yang menghalalkan adanya hubungan suami istri untuk menghasilkan keturunan yang sah berlandaskan kepada syara' dan

²⁶ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Tentang Perkawinan

²⁷ Muchlisin, *Fiqh Munakahat pembahasan masalah-masalah pernikahan*, (Indra Offset, Cet.1, 2013), hlm.4

ketentuan umum yang berlaku dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.

B. Dasar Hukum Perkawinan

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara'. Berikut Beberapa firman Allah SWT yang mensyari'atkan pernikahan:

1. Firman Allah Surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الْيَسَاءِ مَثًى
وَتِلْكَ وَرُزِعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ﴿٣﴾

“Dan kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya). Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaui adil maka (nikahilah) seorang saja.” (QS. An-Nisa’:3).²⁸

2. Firman Allah Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan katakanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah

²⁸ Departemen Agama Al-Qur'an Dan Terjemahanya, (Semarang: CV. Wicaksana, 1994), hlm. 115

akan mampu mereka dengan karunia-Nya Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui”(QS. An-Nur: 32).²⁹

3. Firman Allah surat Ar-Rum ayat 21

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.(QS. Ar-Rum: 21).³⁰

Dan beberapa hadits yang berkaitan dengan disyari’atannya pernikahan adalah:

عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء". رواه الجمعة.

Dari Ibnu Mas’ud r.a. dia berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: “Wahai golongan kaum muda, barang siapa diantara kamu telah mampu akan beban nikah, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat memejamkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu(menikah). Maka hendaklah dia (rajin) berpuasa,

²⁹ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Tafsirnya, Jilid 6, hlm. 598

³⁰ Departemen Agama Al-Qur’an Dan Terjemahannya, (Semarang: CV. Wicaksana, 1994), hlm. 644

karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya". (HR. Al-jama'ah).

وعن سعد بن أبي وقاص قال : ردّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتّل ولو أذن له لا حتّصين" (رواه البخاري والمسلم)

Dari Sa'ad bin Abu waqqash, dia berkata : *"Rasulullah SAW. Pernah melarang Utsman bin mazh'un membujang. Dan kalau sekiranya Rasulullah SAW mengizinkan, niscaya kami akan mengebiri"*. (HR. Al Bukhari dan Muslim).

وعن سعيد بن جبیر قال : قال لي ابن عباس : هل تزوّجت؟ قلت : لا, قال : تزوّج فان خير هذه الأمة أكثرها نساء. (رواه أحمد والبخاري).

Dari Sa'id bin Jubair, dia berkata : *"Ibnu Abbas pernah bertanya kepada: "Apakah kamu telah menikah?". Aku menjawab: "belum". Ibnu Abbas berkata : "Menikahlah. Karena sesungguhnya sebaik-baiknya ummat ini adalah yang paling banyak kaum wanitanya"*. (HR. Ahmad dan Al- Bukhari).³¹

تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه أحمد وابن حبان)

"Menikahlah dengan wanita yang penuh cinta dan yang banyak melahirkan keturunan, karena sesungguhnya aku merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian di antara para nabi pada hari kiamat kelak".(HR. Ahmad dan Ibnu Hibban).³²

³¹ Muhammad Asy-Syaukani, *Nail Al-Authar*, Juz IV, (Beirut Daar Al-Arabia, 1973), hlm.171

³² Syaikh kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, (Beirut Lebanon: Daarul kutub Al-Ilmiyah, 2008), hlm. 398

C. RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN

Pernikahan sah apabila telah memenuhi Syarat Dan Rukun Perkawinan, yaitu:

1. RUKUN PERKAWINAN

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun Rukun dalam Perkawinan, jumbuh ulama sepakat ada empat, yaitu:

a. Adanya calon suami dan istri yang melakukan pernikahan.

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai adalah :

- 1) Laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan haruslah sama-sama beragama Islam.
- 2) Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik terkait nama, keberadaan, jenis kelamin dan hal-hal yang lainnya yang berkenaan dengan dirinya. Dengan adanya syarat peminangan sebelum melangsungkan peminangan sebelum berlangsungnya pernikahan kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon mempelai bisa sama-sama tahu dan mengenal satu sama lain secara baik dan terbuka.

- 3) Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininaya.³³

b. Adanya Wali Dari Pihak Calon Pengantin Wanita.

Akad nikah dianggap sah apabila ada seseorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya, berdasarkan sabda Nabi SAW sebagai berikut :

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا (رواه ابن ماجه والدارقطنى)
Janganlah seseorang perempuan menikahkan perempuan lainnya, dan janganlah seorang perempuan menikahkah dirinya sendiri.

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi wali, yaitu:

- 1) Telah dewasa dan berakal sehat.
- 2) Laki-laki, tidak boleh perempuan menjadi wali.
- 3) Muslim, tidak sah orang yang beragama selain Islam menjadi wali untuk muslim.
- 4) Merdeka.
- 5) Tidak dalam keadaan ihram untuk haji ataupun umrah.

c. Adanya Dua Orang Saksi.

Tidak semua orang bisa menjadi saksi khususnya dalam pernikahan. Berdasarkan sabda Nabi SAW sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِيَوْمِيَّ وَشَا هَدَىٰ عَدَلٍ (رواه احمد)

³³ Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Cet.1, 2003). hlm.47.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar bisa menjadi saksi yang sah, yaitu:

- 1) Saksi berjumlah dua orang.
- 2) Saksi harus beragama Islam.
- 3) Kedua dua saksi merdeka (bukan budak).
- 4) Kedua saksi adalah laki-laki.
- 5) Kedua saksi harus bisa melihat dan mendengar.³⁴

d. Sighat Akad Nikah.

Yaitu Ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab dari calon pengantin laki-laki. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam ijab kabul, yaitu:

- 1) Akad dimulai dengan Ijab dan dilanjutkan dengan kabul. Ijab berarti penyerahan dari pihak pertama sedangkan kabul adalah penerimaan dari pihak kedua.
- 2) Ijab dan kabul harus menggunakan lafad yang jelas dan terang sehingga mudah dipahami oleh kedua belah pihak secara tegas.
- 3) Ijab dan kabul harus diucapkan berkesinambungan tanpa terputus walau sesaat.³⁵

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, Cet.3, 2009). hlm. 82-83.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, Cet.3, 2009), hlm.62.

2. SYARAT PERKAWINAN

Syarat adalah suatu yang mesti ada yang mengatur sah atau tidaknya suatu pekerjaan (*ibadah*), akan tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam perkawinan sebagai berikut:

a. Calon suami.

Dalam suatu perkawinan syarat yang harus dipenuhi calon suami sebagai berikut:

- 1) Bukan mahram dari calon istri, yaitu calon mempelai perempuan halal untuk dinikahi laki-laki yang ingin dijadikan istrinya.
- 2) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri).

Syarat pada prinsip perikatan harus dibebaskan pada kebebasan, sehingga tidak sah apabila perbuatan yang dilakukan karena paksaan. Demikian pula perkawinan merupakan perbuatan hukum, harus dijalankan dengan kerelaan pelakunya, dalam hal ini calon suami.

a). Orangnya diketahui dan tertentu.

Jelas persyaratan ini karena bagaimana dapat dipandang sah suatu perbuatan hukum bila pelakunya jelas.

b). Beragama Islam.

ketentuan ini ditetapkan karena dalam hukum islam laki-laki dalam rumah tangga merupakan

pengayom, maka pokok hukum itu dikembalikan pada hukum pengayom. Karena perkawinan itu berdasarkan hukum Islam maka laki-laki calon suami itu menjadi dasar utama ancar-ancar hukumnya. Dalam hukum umum pun berlaku kebiasaan, hukum istri mengikuti hukum suami, sebagaimana anak mengikuti hukum ayahnya.

c). Jelas orangnya (*bukan Benci*).

Dalam hal perikatan hukum Islam menghendaki adanya pelaksanaan perolehan hak dan kewajiban berjalan lancar. Salah satu hambatan dalam akad perkawinan adalah kurang jelasnya calon pengantin, oleh karena itu perlu penegasan calon laki-laki yakni harus benar-benar laki-laki. Menurut ilmu kedokteran memungkinkan adanya pertumbuhan yang kurang normal itulah pentingnya pemeriksaan dokter sebelum kawin.

d). Tidak mempunyai istri empat.

Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dan juga tidak mempunyai istri empat dalam hal ini jelas karena terang bahwa orang ini haram melakukan pernikahan.

e). Tidak sedang ihram haji.

Orang yang sedang ihram, tidak boleh melakukan perkawinan dan juga tidak boleh mengawinin orang lain, bahkan melamar juga tidak boleh.³⁶

b. Calon mempelai perempuan.

Adapun seorang perempuan yang akan menikah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Beragama Islam atau ahli kitab.

Wanita yang tidak muslimah selain kitabiyah tidak boleh dikawin oleh lelaki muslim.

2) Terang bahwa dia wanita, bukan khunsa (*banci*).

Karena perkawinan itu merupakan perjanjian antara wanita dan pria, maka perlu kejelasan yang melakukan akad tersebut, demikian pula perlu jelas orangnya. Inilah pentingnya perbuatan wanita itu dalam akad. Lebih nyata lagi hikmah penulisan nama wanita itu dan menandatangani kesanggupan dalam pencatatan perkawinan.

3) Halal bagi calon suami.

Wanita ini halal dinikahi oleh calon suami dalam hal ini sudah jelas.

³⁶ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Cet., 2003), hlm.52

4) Tidak dipaksa/ikhtiyar.

Wanita itu tidak dipaksa artinya mempunyai kebebasan untuk menentukan sikap. Paksaan disitu adalah paksaan dengan ancaman yang mengakibatkan terancamnya keselamatan jiwa. Harus dibedakan antara hak ibar bagi ayah untuk menentukan dominasi pilihan calon suami bagi anak putrinya yang sangat pantas dan sesuai, serta wanita itu tidak mengadakan penolakannya dengan keras.

5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa 'iddah.

Wanita tidak dalam perkawinan dengan laki-laki lain juga tidak dalam iddah. Sesuai dengan pengertian iddah ialah waktu tunggu bagi wanita yang dicerai oleh suaminya atau ditinggal mati, untuk dapat kawin lagi dengan laki-laki lain. Apabila iddahnya talak raj'i dimana pada waktu wanita itu menjalani masa iddah oleh diruju' kembali oleh bekas suaminya, hal ini tentu saja menghalangi adanya perkawinan baru dengan orang lain.

6) Tidak sedang dalam keadaan ihram haji atau umrah.

Wanita itu tidak sedang dalam keadaan menjalani ihram haji atau umrah. Dalam keadan ihram tidak boleh melakukan perkawinan dan juga tidak diperbolehkan mengawinkan orang lain, bahkan melamar juga tidak

boleh. Wanita ini halal dinikahi oleh calon suami dalam hal ini sudah jelas.³⁷

c. Wali Nikah

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya, maka perkawinan tidak sah jika tidak ada wali berdasarkan sabda Nabi SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه الخمسائة)

“Tidak sah perkawinan tanpa ada wali”.

Adapun yang berhak menempati kedudukan wali itu ada tiga kelompok, yaitu:

Pertama, wali nasab yaitu wali yang terdapat hubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan dikawin.

Kedua, wali mu'tiq yaitu orang yang menjadi wali terdapat perempuan bekas hamba sahaya yang dimerdekakannya.

Ketiga, wali hakim yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim.

Dalam suatu perkawinan untuk menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Laki-laki.
- 2) Muslim.
- 3) Baligh.

³⁷ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Cet., 2003), hlm.56

- 4) Berakal sehat (*tidak gila*).
- 5) Tidak dipaksa.
- 6) Adil (*tidak fasik*)
- 7) Tidak sedang ihram haji.

d. Ijab Kabul

Ijab kabul adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul adalah sesuatu diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi. adapun hal-hal yang menjadi syarat dalam ijab dan qabul sebagai berikut:

Syarat ijab :

- 1) Pernikahan dalam nikah ini hendaklah tepat.
- 2) Tidak boleh menggunakan perkataan sindiran.
- 3) Diucapkan oleh wali atau wakilnya.
- 4) Tidak diikatkan dengan tempoh waktu seperti mut'ah (*Nikah kontrak*).
- 5) Tidak secara taklik(tiada sebutan prasyarat sewaktu ijab dilafadzkan).

Syarat Qabul:

- 1) Ucapan mestilah sesuai dengan ucapan ijab.
- 2) Tiada perkataan sindiran.
- 3) Dilafazkan oleh bakal calon suami atau wakilnya(atas sebab-sebab tertentu).
- 4) Tidak diikatakan dengan tempoh waktu seperti mut'ah(*Nikah kontrak*).

- 5) Tidak secara taklik(tiada sebutan prasyarat sewaktu qabul dilafadzkan).
- 6) Menyebut nama bakal calon istri.
- 7) Tidak diselangi dengan perkataan lain.³⁸

e. **Mahar**

Mahar diartikan sebagai “harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad atau dukhul”. Golongan Hanabilah mendefinisikan mahar sebagai, suatu imbalan dalam nikah baik yang disebutkan dalam akad atau diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim, atau imbalan dalam hal-hal yang menyerupai nikah seperti wat’i syubhat atau wat’i yang dipaksakan.

Dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 4 Allah SWT, berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

*Berikanlah mas kawin (Shaduq, nihlah) kepada wanita(yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian mas kawin itu dengan senang hati, maka gunakanlah atau ambilah (makanlah) pemberian itu dengan sedap dan nikmat.*³⁹

³⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi 1, (Jakarta: Akademi Presindo, 1992), hlm. 113.

³⁹ Departemen Agama Al-Qur’an Dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Wicaksana, 1994), hlm. 44

Di dalam KHI, Mahar diatur dalam pasal 30, yang menyatakan bahwa: Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Syari'at dalam mahar di dalam Islam memiliki hikmah yang cukup dalam seperti :

- 1) Untuk menghalalkan hubungan antara pria dan wanita, karena keduanya saling membutuhkan.
- 2) Untuk memberi penghargaan terhadap wanita arti bukan sebagai alat tukar yang mengesankan pembelian.
- 3) Untuk menjadi pegangan bagi istri bahwa perkawinan mereka telah diikat dengan perkawinan yang kuat, sehingga suami tidak mudah menceraikan istri sesukanya.
- 4) Untuk kenangan dan pengikat kasih sayang antara suami istri.

Dengan demikian bahwa Mahar adalah suatu pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, oleh karena itu mahar menjadi wajib dan menjadi syarat Sah dalam suatu akad pernikahan/perkawinan.⁴⁰

⁴⁰ Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia "Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No 1/1974 sampai KHI"*, (Jakarta: Kencana, Cet.3, 2006), hlm.65.

D. Tujuan Perkawinan

Tujuan pernikahan termuat dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang berbunyi “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Secara umum tujuan pernikahan adalah menjauhkan diri dari perbuatan zina, oleh sebab itu pernikahan harus dilakukan dihadapan para saksi. Selain untuk menghindari perbuatan zina menikah secara terang-terangan bisa untuk menjaga nasab.⁴¹

Tujuan pernikahan menurut hukum Islam adalah membentuk keluarga Sakinah Mawaddah dan Rohmah. Sakinah dalam bahasa arab berarti ketenangan, ketentraman dalam hati, kedamaian.

Dalam sebuah keluarga Sakinah berarti membina rumah tangga dengan penuh kedamaian, ketentraman dan ketenangan. Sedangkan Mawaddah berarti cinta. Sedangkan Rahmah artinya kasih sayang, rahmat, anugrah, dan karunia dari Allah SWT.⁴²

Dalam Perspektif Hukum Islam bahwa perkawinan mempunyai tujuan rumah tangga, yaitu sebagai berikut:

1. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sakinah, *mawaddah wa rahmah*.

⁴¹ A. Ghozali, *Diktat Fiqh Munakahat*, hlm.6

⁴² Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Nuansa Aulia,Cet.3, 2011), hlm.2

3. Menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam bermasyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam syariah.⁴³

Dalam melaksanakan perkawinan yang sah akan memperoleh hikmah yang sangat besar, yaitu:

1. Menghindari terjadinya perzinaan.
2. Menikah dapat meredakan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan.
3. Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinaan seperti AIDS.
4. Lebih menumbuh kembangkan kematapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga.
5. Nikah merupakan setengah dari agama.
6. Menikah dapat menumbuhkan kesungguhan, keberanian, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat dan negara.
7. Perkawinan dapat memperhubungkan silaturahmi, persaudaraan, dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.⁴⁴

Berdasarkan beberapa argumen diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi

⁴³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm.26-28

⁴⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,Cet.1, 2016) , hlm. 38

keinginan menghalalkan hubungan suami istri supaya mendapatkan keturunan yang sah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, yang dilandaskan rasa kasih sayang agar tercipta keluarga yang kekal dan bahagia (sakinah mawaddah dan rahmah).

E. Larangan Perkawinan

Larangan Perkawinan dalam hukum perkawinan Islam ada dua macam, yaitu :

1. Larangan Perkawinan Untuk Selama-Lamanya.

Larangan perkawinan bagi seorang pria dengan wanita selama-lamanya atau wanita yang haram dinikahi oleh seorang pria selama-lamanya mempunyai sebab. Pasal 39 KHI mengungkapkan:

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan” :

a. Larangan perkawinan karena pertalian nasab.

Larangan perkawinan tersebut berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 23, yaitu sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
مِّنَ الرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ

الْأُحْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٣﴾

“Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudaramu perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah diceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁴⁵

Berdasarkan ayat diatas, wanita-wanita yang haram dinikah untuk selamanya (*halangan abadi*) karena pertalian nasab adalah:

- 1) Ibu: seorang perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis ke atas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas).

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2007), hlm.82

- 2) Anak perempuan: seorang wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yaitu anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
- 3) Saudara perempuan, baik seayah atau seibu, seayah saja, atau seibu saja.
- 4) Bibi: saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya ke atas.
- 5) Kemenakan(keponakan) perempuan: anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.⁴⁶

b. Karena pertalian sesusuan.

Diharamkan kawin karena sesusuan sebagaimana haramnya karena nasab, berdasarkan sabda Nabi:

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

“Diharamkan karena sebab susuan seperti keharaman atas keturunan (nasab)”.

Perempuan yang terlarang untuk dinikahi karena hubungan susuan ada dua, yaitu:

- 1) Ibu yang menyusui atau termasuk ibu dari yang menyusui.
- 2) Saudara sesusuan.

⁴⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Cet.1, 2003), hlm. 104-105.

Adapun pendapat lain mengenai perempuan yang haram untuk dinikahi karena sesusuan ada delapan, yaitu:

- 1) Ibu susuan: ibu yang menyusui dan seterusnya garis lurus keatas.
- 2) Anak susuan.
- 3) Saudara sepersusuan.
- 4) Paman susuan.
- 5) Bibi susuan.
- 6) Anak saudara laki-laki atau perempuan susuan.⁴⁷

c. Karena pertalian kerabat semenda(Perkawinan/*mushaharah*)

- 1) Ibu dari istri (mertua).
- 2) Anak (bawaan) istri yang telah dicampuri (anak tiri).
- 3) Istri bapak(ibu tiri).
- 4) Istri anak (menantu).
- 5) Saudara perempuan istri(adik atau kakak ipar) selama ada ikatan perkawinan.⁴⁸

2. Larangan Perkawinan Dalam Waktu Tertentu

Larangan perkawinan dalam waktu tertentu bagi seorang pria dengan wanita, diungkapkan secara rinci dalam pasal 40 KHI sampai pasal 44 KHI. Yaitu:

- a. Larangan mengawini dua orang saudara dalam satu masa, bila seorang laki-laki telah mengawini seorang perempuan, dalam

⁴⁷ Amir Syarifudin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, Cet. 5, 2014), hlm.154

⁴⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet.1. 2013), hlm.105

satu masa yang sama maka dia tidak boleh mengawini saudaranya perempuan itu.

- b. Larangan perkawinan karena perzinaan (*Nikah dengan wanita pezina/pelacur*).

Berdasarkan firman Allah SWT:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحَرَّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٠﴾

“Pezina laki-lai tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.”(QS. An-Nur: 3)⁴⁹

- c. Larangan menikah pada saat melaksanakan Ibadah Ihram.

Orang yang sedang melaksanakan ibadah ihram tidak boleh menikah, berdasarkan sabda Nabi SAW:

الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يَحْتَبُ

“Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah atau melamar.”

- d. Larangan Nikah dengan wanita yang masih bersuami.

Berdasarkan firman Allah SWT:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ

⁴⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2007), hlm. 350

“Dan (diharamkan juga kamu menikah) perempuan yang bersuami”. (An-Nisa’: 24).⁵⁰

- e. Larangan Nikah dengan lebih dari empat wanita.

Berdasarkan firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat.” (An-Nisa’: 3).⁵¹

- f. Larangan Nikah dengan Istri yang telah di Talak tiga.

Wanita yang diharamkan bagi suaminya setelah talak tiga tidak dihalalkan bagi suami untuk menikahinya hingga wanita itu menikah dengan orang lain dengan pernikahan yang wajar (bukan nikah tahlil), lalu terjadi cerai antara keduanya, maka suami sebelumnya diperbolehkan menikahi wanita itu kembali setelah masa iddahnya selesai. Berdasarkan firman Allah SWT:

⁵⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Qur’an, 2007), hlm. 80

⁵¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Qur’an, 2007), hlm.77

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
 يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

“Kemudian jika ia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum ia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa lagi keduanya (suami pertama dan bekas isteri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan –Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan. (Al-Baqarah: 230).⁵²

g. Larangan Menikah dengan wanita kafir.

Berdasarkan firman Allah SWT:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّى تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَةٌ مُؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنَ آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٣١﴾

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman, sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun ia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik

⁵² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2007), hlm. 37

(dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.(Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”(Al- Baqarah : 221)⁵³

h. Larangan Nikah dalam masa iddah.

Berdasarkan firman Allah SWT:

وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ

“Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa iddahnya.”(Al- Baqarah: 235).⁵⁴

F. ‘Urf

1. Pengertian ‘Urf

‘Urf menurut bahasa adalah: “adat”, kebiasaan” satu kebiasaan terus menerus”. “Urf menurut ilmu ushul fiqh adalah suatu yang telah terbiasa (*di kalangan*) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat /tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat.”⁵⁵

⁵³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Qur’an, 2007), hlm. 35

⁵⁴ Zaenuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet-4, 2012), hlm. 30

⁵⁵ Basiq DJalil, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu&Dua)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.164

Menurut Abdul Karim Zaidan ‘Urf adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat, karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dalam kehidupan mereka berupa perbuatan atau perkataan bisa disebut juga segala bentuk perkataan maupun perbuatan yang dikenal dan menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat.⁵⁶

2. Dasar Hukum ‘Urf.

Secara dalil naqli dijelaskan dalam surat Al-‘araf ayat 199, sebagai berikut:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.(QS. Al-‘araf: 199).⁵⁷

Dalam hadits nabi dijelaskan juga mengenai ‘Urf, yaitu sebagai berikut:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik disisi Allah Swt”.

Dengan demikian, adat kebiasaan masyarakat mempunyai pengaruh besar dalam perkembangan hukum Islam.

⁵⁶ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 153

⁵⁷ Departemen Agama Al-Qur’an Dan Terjemahannya, (Semarang: CV. Wicaksana, 1994), hlm. 332

Bahkan hukum Islam atau hukum Fiqh yang berlaku di dalam masyarakat Islam sekarang banyak yang berasal dari atau suatu dipengaruhi adat setempat.⁵⁸

3. Macam-macam ‘Urf

Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, terbagi menjadi dua macam:

a. ‘Urf Qauli, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam menggunakan kata-kata atau ucapan. Misalnya dalam kebiasaan sehari-hari orang arab, kata *walad* itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan sehingga dalam memahami kata walad kadang digunakan ‘Urf qauli tersebut.

b. ‘Urf Fi’li, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Misalnya adat kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi.

Ditinjau dari lingkup penggunaannya, terbagi menjadi dua macam:

a. ‘Urf am (adat kebiasaan umum), yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Misalnya adat kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.

⁵⁸ A.M. Efendy, *Pengantar Hukum Adat*, (Semarang: 1988), hlm.139

- b. 'Urf khas (adat kebiasaan khusus), yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu; tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu. Misalnya , kebiasaan masyarakat jambi menyebut kalimat "satu tumbuuk tanah" untuk menunjuk pengertian luas 10 X 10 meter.⁵⁹

Ditinjau dari segi penilaian baik dan buruk 'Urf dibagi menjadi dua:

- a. 'Urf shahih (adat kebiasaan yang benar), yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, di terima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Misalnya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu.
- b. 'Urf fasid (adat kebiasaan fasid), yaitu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalil syara,' dalam arti adat yang menghalalkan yang haram dan yang mengharamkan yang halal, atau adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaanya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Misalnya

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, Edisi Pertama. Cet.5, 2008), hlm. 392

mengadakan pesta disertai dengan menghidangkan minuman haram.⁶⁰

4. Syarat-syarat 'Urf

Untuk dijadikan sebagai hukum diantaranya sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilakukan itu logis dan relevan dengan akal sehat. Artinya perbuatan itu tidak perbuatan maksiat.
- b. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik Al-Qur'an maupun Al-Sunnah.
- c. Tidak mendatangkan kemadharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal sehat.
- d. Perbuatan dan perkataan yang dilakukan itu berulang-ulang, seolah sudah mendarah daging.⁶¹

⁶⁰ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2014), hlm. 210

⁶¹ Ahmad Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015), hlm. 88

BAB III
LARANGAN PERKAWINAN *BEDA AWU* DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM di DESA BOGOREJO dan DADAPAN
KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG

A. Sejarah Kondisi Geografis dan Monografi Desa Bogorejo
Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang

1. Sejarah Desa Bogorejo Kecamatan Sedan

Awal mula terbentuknya Desa Bogorejo pada awalnya merupakan komunitas pemukiman penduduk dengan jumlah jiwa yang tidak terlalu banyak. desa ini merupakan kesatuan dari masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisional yang masih diakui, ditaati dan dihormati dalam sistem pemerintahan. Tempat tinggal penduduk tersebar di tepi dan di dalam pedesaan yang masih dan lebat dengan pepohonan karena Desa ini termasuk kaki dari Gunung Argopuro sehingga suhu sejuk masih terasa di daerah ini⁶²

Sekitar pemukiman banyak ditumbuhi pepohonan dan terdapat pohon Bogor yang tumbuh dan tersebar di sekitar tepi sungai, di Desa ini terdapat banyak pohon Bogor yang berukuran kecil dan ada pula yang berukuran besar. Pohon Bogor paling

⁶²Wawancara Kepada Mbah Kurdi Selaku Sesepuh di Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, Pada Tanggal 08 Oktober Tahun 2018

besar kurang lebih berukuran tiga meter. Berdasarkan cerita dari rakyat setempat awal mula desa tersebut dinamai Desa Bogorejo pada waktu itu terdapat pohon Bogor yang paling besar dan pohon tersebut tumbang yang diakibatkan oleh angin kencang akhirnya masyarakat setempat datang dan melihat pohon yang tumbang tersebut.

Oleh karena itu jadilah nama Desa tersebut *Bogorejo* yang berasal dari nama pohon *bogor* dan *ramai* yang berartikan dalam bahasa jawa *Rejo*, dari situlah asal mula Desa Bogorejo sehingga para sesepuh Desa biasa menyebutnya dengan sebutan Desa Bogorejo.

Pada masa itu masyarakat membentuk suatu Desa yang dipimpin oleh sesepuh Desa yang dipilih menjadi kepala Desa. Karena letak Desa yang dikelilingi oleh pohon Bogor kemudian disebutlah Desa tersebut dengan nama desa Bogorejo. Dari gabungan dua kata Bogor dan Rejo yang merupakan gabungan nama pohon Bogor yang paling besar dan masyarakat yang Ramai yang diartikan dalam Bahasa Jawa *Rejo*.

Masyarakat Desa Bogorejo mayoritas penduduknya bermata pencaharian bercocok tanam dengan lahan pertanian di sekitar Desa, tetapi tidak sedikit pula masyarakat yang bertani di hutan dengan cara membuka lahan baru untuk bercocok tanam,

ada juga masyarakat yang bekerja sebagai buruh tani, pemecah batu dan penebang kayu.⁶³

2. Sejarah Desa Dadapan Kecamatan Sedan

Desa Dadapan pada awalnya merupakan tempat bermukimnya kelompok masyarakat yang pada zaman dahulu kala masih sangat sedikit jumlah jiwanya, dimana penduduknya tersebar didaerah perbukitan yang berbatasan langsung dengan kecamatan Kragan dan kecamatan Lasem kabupaten Rembang Jawa Tengah.

Dadapan berasal dari kata Dadap, yang dimaksud Dadap adalah jenis pepohonan yang tumbuh diatas perbukitan yang sangat sejuk, ketika sedikit kelompok masyarakat mulai menghuni perbukitan tersebut merasakan hawa yang sangat sejuk diatas perbukitan dan diketahui bahwa hawa sejuk tersebut disebabkan rindangnya pohon dadap, sehingga dijadikan nama suatu tempat pemukiman warga bagi warga yang bermukim di atas perbukitan tersebut dan jadilah nama Desa Dadapan.⁶⁴

Pada era baru reformasi manajemen administrasi desa dipegang oleh kepala Desa beserta jajarannya di kantor Desa Bogorejo. Desa ini memiliki karakter dan ciri khas yang kental terhadap adat istiadat dan sejarah, Apalagi sejarah asal muasal Desa dibangun oleh kumpulan masyarakat yang memiliki visi

⁶³ Wawancara Bapak Ahmad Sodiqin selaku ustaz di Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, pada tanggal 08 Oktober Tahun 2018

⁶⁴ Wawancara Kepada Mbah Kurdi Selaku Sesepeuh di Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, Pada Tanggal 08 Oktober Tahun 2018

dan misi yang bisa kita lihat seperti sekarang ini, sampai saat ini Desa Bogorejo mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut:

a. Visi:

Berdasarkan data kondisi umum wilayah Desa Bogorejo Kecamatan Sedan dan upaya untuk mensukseskan tugas pokok Kepala Desa, maka visi Desa Bogorejo kecamatan sedan Sebagai berikut:

“Terwujudnya pemerintahan yang baik (Good Governance) untuk mewujudkan Desa Bogorejo menjadi Maju, Aman, Nerimo, Damai, dan Ikhlas (Madani).”

b. Misi:

Dalam rangka mencapai Visi tersebut diatas, dirumuskan sejumlah Misi sebagai berikut:

- 1) Memacu kegiatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.
Mengoptimalkan pelaksanaan tugas urusan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah sesuai dengan Tugas dan Urusan Pokok Fungsi Kepala Desa.
- 2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 3) Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
- 4) Berjiwa toleransi dan rasa persaudaraan yang kuat.
- 5) Rasa saling menjaga satu sama lain.

6) Religiusitas masyarakatnya.⁶⁵

3. Letak Geografis

Desa Bogorejo merupakan salah satu Desa dari 14 (empat belas) Desa di Kecamatan Sedan dan salah satu dari 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) Desa/ Kelurahan di Kabupaten Rembang yang memiliki Luas 546,04 Ha.

Adapun batas Desa wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Dadapan dan Desa Sambong.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Gandrirojo.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gandrirojo.
- d. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sendang Mulyo.

4. Jumlah penduduk.

Berdasarkan kualifikasi penduduk Desa Bogorejo pada data monografi tahun 2018 adalah:

a. Kualifikasi berdasarkan jenis kelamin

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1) Laki-laki | : 1.084 Jiwa. |
| 2) Perempuan | : 1.088 Jiwa. |
| 3) Seluruh masyarakat Desa Bogorejo | : 730 KK. |
| 4) Jumlah keseluruhan | : 2.172 Jiwa. |

5. Pemerintahan.

Susunan organisasi pemerintah Desa terdiri dari kepala Desa dan perangkat Desa yaitu sekretaris Desa, pelaksana teknis

⁶⁵ Sumber: Buku Administrasi Desa Bogorejo Pada Tanggal 08 Oktober 2018

lapangan dan unsur kewilayahan. Berikut adalah data organisasi pemerintah Desa dan tabel struktural.

- 1) Kepala Desa : 1 orang
- 2) Sekretaris Desa : 1 orang
- 3) Pelaksana Teknis lapangan : 2 orang
- 4) Unsur kewilayahan : 2 orang
- 5) Kadus : 3 orang

Dalam Struktur pemerintahan Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, di pimpin oleh Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh Sekertaris, Bendahara, Perangkat Desa lainnya. Desa Bogorejo terdiri dari 5 (lima) dukuh, nama-nama dukuh tersebut adalah: Dukuh Ngablak, Dukuh Sawahan, Dukuh Kulon Kali, Dukuh Kebohan, Dan Dukuh Bogoran. Desa Bogorejo dibawah pemerintahan seorang kepala Desa dan dibantu beberapa orang staf pemerintahan.

6. Pendidikan.

Tingkat pendidikan warga Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, masih beragam, ada yang tidak tamat SD, berpendidikan SD sederajat, kemudian disusul dengan tingkat pendidikan SMP sederajat dan SMA sederajat. Selain itu ada beberapa orang yang meneruskan jenjang pendidikannya hingga sampai perguruan tinggi.

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Bogorejo Pada Tahun 2018

a. Lulusan Pendidikan Umum

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	58 Orang
2	Sekolah Dasar/ Sederajat	1.320 Orang
3	SMP / MTS	545 Orang
4	SLTA / MA	241 Orang
5	Akademi/D1-D3	5 Orang
6	Sarjana	34 Orang
7	Pasca Sarjana	5 Orang

(Sumber data : Dari Buku administrasi Desa Bogorejo 2018)

b. Lulusan Pendidikan Khusus

No.	Tingkat pendidikan	Jumlah
1.	Pondok Pesantren	41 Orang
2.	Pendidikan Keagamaan	21 Orang

(Sumber: Buku Administrasi Desa Bogorejo tahun 2018)

Tabel diatas adalah salah satu cara untuk mempermudah suatu masyarakat dalam mendapat pendidikan yang sudah

tersedia sarana dan fasilitas pendidikan dan kemudahan menjangkaunya.

Desa Bogorejo terdapat fasilitas umum seperti tempat beribadatan, lapangan olahraga, dan lain sebagainya yang menunjang masyarakat di Desa Bogorejo.

7. Sosial Keagamaan.

Masyarakat Desa Bogorejo mayoritas penduduknya beragama Islam, dalam mengamalkan agama masih tergolong cukup baik dalam hal ibadah. Maka dari itu agama Islam di Desa Bogorejo adalah agama turun temurun sehingga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bogorejo mencerminkan keIslamannya.

Desa Bogorejo Kecamatan Sedan termasuk Desa yang lengkap karena terdapat dua agama yaitu agama Islam dan agama Kristen. Namun kehidupan warganya sangat rukun dan tidak ada perseteruan dalam agama. Acara- acara keagamaan di Desa ini cukup banyak misalnya tahlilan, yasinan, pengajian, Sholawatan dan ngaji al-Qur'an sehingga tingkat religiusitas penduduk cukup tinggi dan bagus.

Agama yang dianut oleh keseluruhan penduduk di Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang bukan hanya Islam tapi ada juga agama Kristen. Namun mayoritas beragama Islam. Penduduk Desa Bogorejo adalah mayoritas penduduk asli.

8. Sosial Budaya

Sosial di masyarakat Desa Bogorejo sebagian besar dipengaruhi ajaran agama Islam. Adapun adat-adat yang ada dipertahankan oleh masyarakat Desa Bogorejo dari dulu sampai sekarang. adapun adat tersebut adalah:

a. *Tahlilan*.

Kegiatan tahlil merupakan kegiatan membaca kalimat Tayyibah yang dilaksanakan pada saat masyarakat Desa Bogorejo mempunyai syukuran, hajatan, sampai mendoakan kematian. Tahlil dilakukan oleh bapak-bapak ataupun ibu-ibu dirumah penduduk yang sedang mempunyai hajat. Bahasa itu istilah dari masyarakat Desa Bogorejo.

b. *Telung dino*.

Kegiatan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dengan waktu yang berbeda. Untuk perempuan pembacaan kalimat tayyibah setelah shalat Maghrib, jika laki-laki setelah shalat Isya'. Kegiatan masyarakat membaca kalimat tayyibah ini dilaksanakan pada saat ada tetangga yang meninggal sudah hari ketiga.

c. *Mitung dino*.

Kegiatan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dengan waktu yang berbeda. Untuk perempuan pembacaan kalimat tayyibah setelah shalat Maghrib, jika laki-

laki setelah shalat Isya', yang dilaksanakan pada saat ada tetangga yang meninggal sudah hari ketujuh.

d. *Matang puluh dino.*

Kegiatan masyarakat khusus laki-laki. Yang dilaksanakan setelah shalat isya'. pada saat ada tetangga yang meninggal tepatnya pada malam empat puluh hari.

e. *Satus dino.*

Kegiatan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan yang dilaksanakan setelah magrib, Pada saat tetangga ada yang meninggal pada malam seratus hari. yang dilakukan dengan cara membaca surat yasin dan bacaan Tahlil yang ditujukan untuk simayit agar dosa-dosanya diampuni.

f. *Nariyahan,*

Kegiatan yang biasanya dilakukan pemuda dengan cara membaca sholawat nariyah 11(sebelas) kali, dan dilakukan pada malam 15 setiap bulannya.

g. *Maulidan.*

Kegiatan ini dilakukan oleh pemuda dan ibu-ibu dengan cara membaca kitab *Al Barzanji*. Biasanya dilaksanakan selama 12 hari pada tanggal 1 sampai 12 pada bulan *Rabiul Awal*.

h. *Manaqiban.*

Kegiatan ini dilakukan ketika masyarakat Desa Bogorejo memiliki hajat Selain membaca tahlil juga membaca

Kitab Manaqib atau manaqiban. Tergantung shohibul Hajat meminta membaca apa.

i. *Kabumi*/ sedekah Bumi.

Merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan masyarakat desa Bogorejo setelah hari kesepuluh di bulan Syawal yang bertujuan mensyukuri ni'mat yang telah diberikan dan kegiatan ini dilakukan supaya dijauhkan dari musibah.

j. *Peringatan AS-Suro*'.

Suatu kegiatan yang dilakukan baik laki-laki maupun perempuan yang dilakukan dimasjid setempat dengan membaca surat yasin 3 kali dan Do'a bersama kemudian dilanjutkan dengan makan bersama yang sebelumnya sudah membawa tumpeng sendiri-sendiri dari rumah.

k. *Isro' Mi'roj*.

Kegiatan ini dilakukan hanya setahun sekali oleh laki-laki dan perempuan di masjid, biasanya dilakukan pada tanggal 27 Rajab, yang diiringi dengan bacaan-bacaan Sholawat nabi dan diakhiri oleh ceramah dan do'a oleh salah satu tokoh agama.⁶⁶

⁶⁶ Wawancara Bapak Budi Harsono selaku kepala Desa dikantor desa Bogorejo: Istilah Bahasa Dalam Masyarakat Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, Pada Tanggal 08 Oktober Tahun 2018

B. Larangan Perkawinan karena *Beda Awu* di Desa Bogorejo dan Dadapan

Perkawinan *Beda Awu* adalah sebuah adat atau tradisi di masyarakat Desa Bogorejo yang mana para sesepuh Desa tidak memperbolehkan melangsungkan perkawinan antara warga. Perkawinan *Beda Awu* sendiri merupakan tradisi sudah turun temurun di Desa Bogorejo dan Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang yang sudah turun temurun.⁶⁷

Motif dari adanya larangan perkawinan ini adalah kekhawatiran yang nantinya akan terjadi musibah atau petaka khususnya bagi pihak pelaku yang tidak mematuhi larangan perkawinan *Beda Awu* ini. Dalam realitas yang ada, penulis menemukan suatu tradisi masyarakat tepatnya di Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. desa ini terdiri dari 5 (lima) Dukuh yaitu: Dukuh Ngablak, Dukuh Kulon Kali, Dukuh Keboan, Dukuh Bogoran, dan Dukuh Sawahan.

Salah satu Dukuh ini mempunyai kebiasaan yang tidak lazim yaitu antara masyarakat Dukuh Bogoran Desa Bogorejo dengan masyarakat Dukuh Macan Ireng Desa Dadapan tidak boleh melaksanakan perkawinan. Karena, pelarangan tersebut terjadi disebabkan warga Desa Bogorejo dan Dadapan pada masa dahulu terjadi sebuah perselisihan antar kedua warga Desa tersebut. Pada waktu itu salah satu Sesepuh Desa tersebut mengumpulkan warganya

⁶⁷ Wawancara Bapak Ahmad Sodikin selaku Ustadz di rumahnya Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, Pada Tanggal 08 Oktober Tahun 2018

dan mengeluarkan sabdanya: *Wong Macan Ireng lan wong Bogoran sak turun-temurune ora oleh nganakake mantu*. Terjemahan: *Bahwa orang-orang warga Desa Bogorejo dan Dadapan tidak boleh melakukan perkawinan*.

Sehingga dikhawatirkan terjadi malapetaka atau musibah yang akan menyimpannya khususnya bagi mempelai yang berasal dari dukuh Bogoran Desa Bogorejo, tradisi ini masih diyakini hingga sekarang dan mitos- mitos ini bakalan terjadi bila ada yang tidak mematuhi larangan perkawinan tersebut.⁶⁸

C. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Larangan Perkawinan *Beda Awu*

Perkawinan di Negara Indonesia tidak luput dari berbagai macam proses mulai dari syarat, rukun, administrasi, apalagi di tanah jawa khususnya Jawa tengah yang masih memegang erat adat istiadat dari leluhur, banyak ritual serta larangan yang harus dihindari di Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang terdapat sebuah larangan perakawinan yang disebut dengan *Beda Awu*.

Larangan perkawinan *Beda Awu* adalah suatu larangan perkawinan yang dilakukan oleh seorang baik laki-laki maupun perempuan yang berasal dari Dukuh Macan Ireng Desa Dadapan dengan laki-laki maupun perempuan dari Dukuh Bogoran Desa

⁶⁸ Wawancara kepada Mbah Kurdi Selaku Sesepuh Di rumahnya dukuh Macanireng Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, Pada Tanggal 08 Oktober 2018

Bogorejo. Adapun Alasan-alasan yang menyebabkan dilarangnya perkawinan *Beda Awu* sebagai berikut:

1. Terjadinya kesialan yang akan menimpa keluarga dan kerabat dekat yang melaksanakan perkawinan *Beda Awu* tersebut. Padahal dalam pandangan Islam jodoh telah ditetapkan tanpa memandang apapun. Dalam Firman Allah dijelaskan bahwa:

Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji (pula). dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). (QS. An-Nuur:26).

2. Terjadinya musibah berupa penyakit yang akan menimpa orang tua mempelai, terutama orang tua mempelai yang berasal dari Dukuh Bogoran Desa Bogorejo tersebut. Dari pernyataan jelaslah sangat bertolak belakang dengan Hadits Nabi:

Tidaklah menimpa seorang mukmin rasa sakit yang terus menerus, kepayahan, penyakit, dan juga kesedihan, bahkan sampai kesusahan yang menyusahkannya, melainkan akan dihapuskan dengannya dosa-dosanya.(H.R.Muslim).

Jadi sakitnya seseorang justru mendatangkan kebaikan baginya jika dia mau bersabar.

3. Terjadinya petaka yang tidak diinginkan, yaitu berupa kematian dari salah seorang mempelai yang melaksanakan perkawinan atau yang tidak mematuhi larangan tersebut. Sehingga baik pria maupun wanita yang berasal dari Dukuh Bogoran Desa Bogorejo tidak lama akan meninggal dunia. Dampak negatifnya yakni kematian

yang menimpa pelaku yang berasal dari Desa Bogorejo yang melakukan perkawinan tersebut kedalam kurun waktu 36 (tiga puluh enam) hari. Kepercayaan yang sudah di Imani oleh kedua Desa tersebut sangatlah tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Sudah jelas semenjak anakk adam dalam usia kandungan telah ditetapkan oleh Allah perihal jodoh, rizki, dan maut.

Jadi kepercayaan ini sudah jelas tidak perlu dijadikan landasan untuk takut melaksanakan perkawinan yang dilarang antara masyarakat Desa Bogorejo dengan masyarakat Dadapan.

Larangan perkawinan ini bersumber dari cerita rakyat yang dipercaya sebagai sumber larangan perkawinan karena *Beda Awu*. selain itu ada kejadian kematian yang diduga karena melanggar perkawinan tersebut yaitu seorang laki-laki dari Desa Bogorejo Kecamatan Sedan menikah dengan seorang perempuan dari Desa Dadapan dan tepat pada hari ke 36 (tiga puluh enam) setelah pernikahannya pelaku dari Desa Bogorejo tersebut meninggal dunia. Sampai saat ini sudah terjadi beberapa kali korban kematian atau meninggal dunia setelah melangsungkan perkawinan atau melanggar larangan tersebut.

Perkawinan *Beda Awu* yang masih teridentifikasi dan yang saat ini masih dingat betul oleh warga masyarakat Dukuh Bogoran Desa Bogorejo. Sebab perkawinan *Beda Awu*, dan yang masih di ingat oleh sesepuh Desa yang bernama Mbah Pin, peristiwa

perkawinan *Beda Awu* yang saat ini masyarakat dilarang dan harus mentaati sudah sejak puluhan tahun yang lalu.⁶⁹

Adapun korban atau yang sudah melanggar perkawinan dan terkena musibah akibat dari larangan perkawinan *Beda Awu* ini adalah sebagai berikut:

- a. Pasangan mempelai yang berasal dari dukuh Bogoran Desa Bogorejo seorang Laki-laki berinisial Bsr (1968) menikah dengan seorang wanita dari Dukuh Macan Ireng Desa Dadapan berinisial Asy (1972). Perkawinan ini terjadi sekitar tahun 1993 atau sekitar 25 (dua puluh) tahun yang lalu, pada waktu itu perkawinan tidak berjalan lama hanya sampai 29 (Dua Puluh Sembilan) hari.

Setelah perkawinan tersebut dilaksanakan mempelai pria yang berasal dari Dukuh Bogorejo Desa Dadapan tersebut seperti yang ditakutkan sesepuh desa yaitu terkena musibah berupa Kecelakaan tepatnya terjadi insiden jatuh dari pohon kelapa sehingga setelah dua hari dirawat akhirnya meninggal dunia.

Pasangan mempelai yang berasal dari Dukuh Macan Ireng Desa Dadapan seorang laki-laki yang berinsial Wsn (1978) menikah dengan seorang wanita dari Dukuh Bogoran Desa Bogorejo yang berinisial Ksw (1980), Perkawinan ini terjadi tahun 2000 atau sekitar 18 (delapan belas) tahun yang

⁶⁹ Wawancara Bapak Ahmad Sodikin (Ustadz) di rumahnya Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, Pada Tanggal 08 Oktober Tahun 2018

lalu, pada waktu itu perkawinan tidak berlangsung lama hanya sampai 36 (tiga puluh enam) hari setelah perkawinan tersebut berlangsung.

Seperti yang ditakutkan sesepuh Desa dan kedua warga masyarakat yang masih teguh dengan larangan perkawinan *Beda Awu* tersebut hal-hal yang tidak diinginkan kembali terjadi seperti sebelum-sebelumnya jika kedua warga masyarakat Dukuh Bogor Desa Bogorejo dengan warga Dukuh Macan Ireng Desa Dadapan melaksanakan perkawinan, maka musibah kembali menimpa korban atau mempelai perempuan khususnya seseorang yang berasal dari Dukuh Bogor Desa Bogorejo pada peristiwa ini kembali terjadi kecelakaan sehingga meninggal dunia seketika itu juga, sebagian warga Desa mengira bahwa kematian tersebut hanya kematian pada umumnya, akan tetapi sesepuh Desa menerangkan bahwa kematian tersebut merupakan akibat dari melanggar suatu larangan adat istiadat yang sudah lama diataati.

- b. Pasangan mempelai yang berasal dari Dukuh Bogor Desa Bogorejo seorang Laki-laki berinisial Adr (1987) menikah dengan seorang perempuan berinisial SIm (1989). Peristiwa ini merupakan terakhir kali terjadi tepatnya pada tahun 2011, atau sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu, perkawinan ini tidak berlangsung lama tepat 36 (tiga puluh enam) hari setelah

perkawinan tersebut dalam hal ini berawal dari seorang laki-laki yang berasal dari Dukuh Bogoran Desa Bogorejo mengalami sakit keras dan setelah itu meninggal dunia. Oleh karena itu kedua warga Desa berkeyakinan untuk mematuhi larangan perkawinan tersebut dan sampai saat ini tidak ada satupun yang berani melangsungkan larangan perkawinan *Beda Awu* tersebut.⁷⁰

Dari beberapa peristiwa yang telah terjadi ini membuktikan bahwa larangan perkawinan antara kedua warga Desa tersebut memang benar-benar ada dan sudah pernah beberapa kali terjadi khususnya menimpa atau yang menjadi korban adalah masyarakat warga Desa Bogorejo Dukuh Bogoran, untuk itu larangan perkawinan tersebut harus di taati dan sampai saat ini masyarakat berkeyakinan untuk tidak melaksanakan perkawinan yang sudah menjadi pantangan atau sesuatu yang dilarang oleh adat istiadat antar kedua warga Desa tersebut.⁷¹

Adapun pasangan yang sudah melanggar larangan perkawinan *Beda Awu*, tetapi tidak terkena musibah atau petaka, yaitu sebagai berikut:

⁷⁰ Wawancara kepada Mbah Kurdi Selaku Sesepuh Didukuh Macanireng Desa Dadapan Kecamatan Sedan, Pada Tanggal 08 Oktober 2018

⁷¹ Wawancara Bapak Budi Harsono selaku kepala Desa Bogorejo di kantor Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, Pada Tanggal 08 Oktober Tahun 2018

Pasangan mempelai yang berasal dari Dukuh Bogoran Desa Bogorejo seorang laki-laki berinisial Sfn (1985) menikah dengan seorang wanita dari Dukuh Macan Ireng Desa Dadapan berinisial Mmd (1987). Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 2009 atau sepuluh tahun yang lalu. Perkawinan ini berjalan sampai sekarang hingga mempunyai 2 anak. Setelah perkawinan tersebut dilaksanakan dalam waktu dua minggu atau Lima Belas Hari kedua pasangan tersebut yang bermula tinggal di kediaman orangtuanya di Dukuh Macan Ireng Desa Dadapan, kemudian berpindah rumah ke Desa Sambong yang tidak jauh dari Dukuh Macan Ireng akan tetapi Desa Sambong tersebut sudah tidak termasuk bagian dari Desa Dadapan tersebut, sehingga pantangan atau larangan perkawinan *Beda Awu* tersebut sudah tidak berlaku kecuali di Dukuh Bogoran Desa Bogorejo dan Dukuh Macan Ireng Desa Dadapan.⁷²

Oleh karena hal itu keyakinan dari sesepuh Desa yang bernama Mbah Pin dan masyarakat khususnya Dukuh Bogoran Desa Bogorejo yang sampai saat ini masih mempercayai dan mentaati larangan perkawinan tersebut. Masyarakat berkeyakinan bahwa adat istiadat seperti harus ditaati karena jika tidak maka hal-hal yang tidak diinginkan tersebut kembali terjadi.

⁷² Wawancara kepada Mbah Kurdi Selaku Sesepuh Didukuh Macanireng Desa Dadapan Kecamatan Sedan, Pada Tanggal 08 Oktober 2018

D. Larangan Perkawinan *Beda Awu* Menurut Sesepeuh Desa

Dalam wawancara dengan mbah Kurdi selaku sesepeuh Desa mengatakan bahwa Dukuh Macan Ireng merupakan Dukuh tertua di Daerah itu. Dukuh ini dari sejarahnya dahulu terdapat seekor macan berwarna hitam yang menjaga suatu pusaka yang dinamai dengan sebutan pusaka "*sapu jagad*" yang berada dipojok selatan Desa tersebut, dan di Daerah ini terdapat Gunung yang merupakan kaki dari Gunung Argopuro yang mana berbentuk menyerupai macan sehingga sesepeuh Desa ini menyebutnya dengan sebutan dukuh "*Macan Ireng*".

Berdasarkan wawancara kepada mbah Kurdi selaku sesepeuh Desa tersebut bahwa larangan perkawinan ini berasal dari nenek moyang yang sudah menjadi suatu kebiasaan atau adat istiadat yang sudah sejak puluhan tahun yang lalu turun temurun hingga zaman modern ini masih ditaati dan dikekang sebagian masyarakat Desa Bogorejo maupun Desa Dadapan, berupa larangan perkawinan yang harus dihindari antara warga Dukuh Macan Ireng Desa Dadapan dengan warga Dukuh Bogoran Desa Bogorejo.

Perkawinan ini dilarang dengan alasan karena selama ini perkawinan yang terjadi antara warga Desa Dadapan dengan Desa Bogorejo akan mendatangkan petaka, musibah khususnya terhadap pelaku yang berasal dari Desa Bogorejo yang biasanya mendapat musibah berupa kematian.

Larangan Perkawinan *Beda Awu* merupakan suatu larangan yang disebabkan Karena warga Desa Bogorejo dan Dadapan pada masa dahulu terjadi sebuah perselisihan antar kedua warga Desa tersebut. sehingga salah satu Sesepeuh Desa tersebut mengumpulkan warganya dan mengeluarkan sabdanya: *Wong Macan Ireng lan wong Bogoran sak turun-temurune ora oleh nganakake mantu*. Terjemahan: *Bahwa orang-orang warga Desa Bogorejo dan Dadapan tidak boleh melakukan perkawinan*.

Kekhawatiran masyarakat terhadap akibat yang akan menimpa pelaku jika kedua warga Desa melaksanakan atau melanggar suatu larangan perkawinan *Beda Awu* tersebut. Warga masyarakat Desa Bogorejo dan Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang sejak puluhan tahun yang lalu sampai saat ini masih teguh menjaga tradisi leluhur di Daerah ini, yang mana adat tersebut sudah turun temurun dari nenek moyang dan berlaku hingga zaman modern ini.

Tujuan dilestarikan adanya larangan perkawinan *Beda Awu* ini adalah untuk mencegah dan menghindari terjadinya musibah atau malapetaka berupa kematian yang akan menimpa pelaku, karena sudah terbukti beberapa kali terjadi hal serupa jika terjadi pasangan muda-mudi yang berasal dari Desa Bogorejo dengan pasangan dari Desa Dadapan nekat melanggar tradisi atau tetap melangsungkan perkawinan antar warga Desa tersebut maka mempelai akan menimpa musibah terutama yang berasal dari Desa Bogorejo Kecamatan Sedan.

Oleh karena itu para sesepuh Desa mengekang dengan keras setiap kali ada pasangan yang berasal dari kedua Desa ini untuk mencegah atau tidak melaksanakan perkawinan tersebut. Ditakutkan terjadi seperti peristiwa-peristiwa sebelumnya yang terjadi suatu malapetaka atau musibah berupa kematian setelah 36 (*tiga puluh enam*) hari perkawinan orang Jawa menyebutnya dengan “*Selapan Dino*” dilakukan maka musibah akan menimpa pelaku yang terutama berasal dari Desa Bogorejo, sehingga sampai saat ini menurut orang Jawa menyebutnya dengan “*Pantangan*” atau larangan untuk tidak melaksanakan perkawinan oleh kedua warga Desa sangat dipatuhi kedua warga Desa Bogorejo dan Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang hal ini ditaati sebab takut terjadi musibah atau petaka, Sebagai hamba Allah yang taat maka harus berprasangka baik kepadanya. Jika prasangka kita buruk maka Allah akan mengabulkan prasangka buruk itu. Seperti halnya para sesepuh dahulu mengatakan bahwa melaksanakan perkawinan *Beda Awu* itu akan mendapatkan musibah maka Allah akan mengabulkannya sebab menurut orang Jawa ucapan adalah Do’a.⁷³

E. Perspektif Ulama Tentang Larangan Perkawinan *Beda Awu*

Dalam wawancara Ustad A. Sodikin selaku Ustad di Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang perkawinan *Beda Awu* tidak jauh berbeda dengan perkawinan pada umumnya akan

⁷³ Wawancara kepada Mbah Kurdi Selaku Sesepuh Didukuh Macanireng Desa Dadapan Kecamatan Sedan, Pada Tanggal 08 Oktober 2018

tetapi Larangan perkawinan *Beda Awu* tidak sesuai dengan larangan pada hukum Islam, sebenarnya larangan perkawinan ini hanyalah sebuah adat Istiadat dari sesepuh dan masyarakat yang secara turun-temurun masih ditaati hingga saat ini masyarakat meyakini sepenuhnya bahwa larangan ini benar-benar masih berlaku sehingga masih bertahankan larangan tersebut.

Ustad Ahmad Sodikin menjelaskan bahwa di Desa Bogorejo terdiri dari 3 (tiga) Dukuh, yaitu:

1. Bogoran.
2. Kebohan, dan
3. Ngablak.

Sedangkan, Desa Dadapan terdiri dari 3 (tiga) Dukuh, yaitu:

1. Macan Ireng.
2. Sanggerahan, dan
3. Siwalan Sukun. Namun, larangan pernikahan *Beda Awu* hanya berlaku bagi masyarakat Dukuh Bogoran Desa Bogorejo dan Dukuh Macan Ireng Desa Dadapan.

Beda Awu sendiri merupakan sebuah mitos warga masyarakat Dukuh Bogoran Desa Bogorejo tidak boleh melangsungkan pernikahan dengan warga Dukuh Macan Ireng Desa Dadapan.

Larangan perkawinan *Beda Awu* ini disebabkan karena terdapat calon mempelai yang berasal dari Dukuh Macan Ireng Desa Dadapan dengan calon mempelai dari Dukuh Bogoran Desa Bogorejo dan jika larangan ini dilanggar maka akan terjadi Musibah terutama

kepada mempelai dari Desa Bogorejo, Karena pelarangan tersebut terjadi disebabkan warga Desa Bogorejo dan Dadapan pada masa dahulu terjadi sebuah perselisihan antar kedua warga Desa tersebut. sehingga salah satu Sesepuh Desa tersebut mengumpulkan warganya dan mengeluarkan sabdanya: *Wong Macan Ireng lan wong Bogoran sak turun-temurune ora oleh nganakake mantu*. Terjemahan: *Bahwa orang-orang warga Desa Bogorejo dan Dadapan tidak boleh melakukan perkawinan*.

Walaupun sudah memenuhi rukun dan syarat dalam hukum Islam namun perkawinan tersebut tetap dilarang, akibat dari mitos tersebut warga masyarakat tidak berani melangsungkan perkawinan antar dua Desa itu, adat kebiasaan masyarakat itu tidak ada korelasi dengan Syariat Agama oleh karena itu hal tersebut perlu dihindari sedikit demi sedikit, dengan cara pindah kedesa lain jika ingin tetap melangsungkan perkawinan tersebut, Namun sampai saat ini belum ada yang berani melangsungkan perkawinan yang biasa disebut dengan larangan *Beda Awu* tersebut.⁷⁴

Dalam wawancara kepada Bapak Munahar selaku keluarga pelaku ini mengatakan, bahwa pada waktu itu beliau sudah mengetahui larangan perkawinan tersebut, para keluarga dan sesepuh sudah mengingatkannya agar keluarga pelaku tersebut tidak melaksanakan perkawinan tersebut akan tetapi pelaku menganggap bahwa larangan perkawinan tersebut sudah tidak berlaku dikarenakan

⁷⁴ Wawancara kepada Bapak A. Sodiqin Selaku Ustad di Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, Pada Tanggal 08 Oktober 2018

larangan perkawinan tersebut sudah puluhan tahun yang lalu, dan atas dasar saling mencintai akhirnya kedua mempelai tersebut tidak bisa pisahkan lagi dan tetap melangsungkan perkawinan pada umumnya, perkawinan itu awalnya juga baik-baik saja setelah beberapa hari dengan tidak sangka olehnya ternyata larangan adat istiadat yang disebut *Beda Awu* tersebut memang masih berlaku sampai saat ini, dan hasilnya setelah sebulan suaminya mendadak sakit dan tidak lama meninggal dunia.⁷⁵

Dalam wawancara Ibu berinisial ASY selaku pelaku warga Desa Dadapan menjelaskan bahwa larangan perkawinan *Beda Awu* adalah larangan perkawinan yang sudah diyakini sejak dulu bahwa larangan perkawinan tersebut jika ada yang melanggarnya melaksanakan perkawinan antara warga Desa Bogorejo dengan Warga Desa Dadapan, maka akan mendapatkan musibah dalam perkawinannya.

Berdasarkan wawancara pelaku perkawinan *Beda Awu* yang berasal dari Desa Dadapan mengatakan bahwa larangan perkawinan *Beda Awu* adalah suatu larangan atau pantangan adat istiadat dari nenek moyang yang harus taati oleh masyarakat Desa Bogorejo dan Dadapan khususnya Dukuh Macan Ireng dan Dukuh Bogoran dan larangan tersebut masih berlaku sampai saat ini. Pada pertengahan bulan Mei 2011, mempelai wanita berusia 21 (dua Puluh satu) tahun

⁷⁵ Wawancara kepada Bapak Munahar selaku keluarga pelaku *Larangan Perkawinan Beda Awu* di Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, Pada Tanggal 08 Oktober 2018

sementara mempelai laki-laki berusia 24 (dua puluh empat) tahun. Kala itu kedua mempelai benar-benar nekat melangsungkan perkawinan, hal ini bermula dari anggapan kedua mempelai yang hanya beranggapan cinta semua bisa diubah dan larangan tersebut sudah tidak berlaku pada zaman sekarang ini. awalnya dari keluarga kedua tidak menyetujui, dengan sangat mengekang tetapi setelah proses yang rumit akhirnya keluarga menyetujuinya. Kedua mempelai sudah mengetahui dampak dari larangan perkawinan itu tapi mau bagaimana lagi kedua mempelai benar-benar sudah saling mencintai dan mengkira akibat hukum tersebut sudah tidak berlaku lagi di zaman modern ini.

Berdasarkan Pengalaman yang sudah ada dan yang sudah di alami pelaku sendiri sehingga sejak itu pula meyakini bahwa larangan perkawinan *Beda Awu* ini benar-benar ada dan dilarang sampai saat ini yang masih dipatuhi sebagian besar masyarakat Dukuh Bogor dengan Dukuh Macan Ireng.

Larangan perkawinan ini sudah ada Sejak puluhan tahun yang lalu sekitar 40 (empat puluh) tahun yang lalu yang diawali sebuah perselisihan antar kedua warga Desa. sehingga salah satu Sesepuh Desa tersebut mengumpulkan warganya dan mengeluarkan sabdanya: *Wong Macan Ireng lan wong Bogoran sak turun-temurune ora oleh nganakake mantu.* Terjemahan: *Bahwa orang-orang warga Desa Bogorejo dan Dadapan tidak boleh melakukan perkawinan.*

Pada zaman yang sudah modern ini kedua mempelai menyangka hal tersebut sudah tidak lagi berlaku, akan tetapi setelah menikah dengan mempelai yang berasal dari Dukuh Bogoran Desa Bogorejo Tersebut, tepat dihari ketiga puluh hari setelah pernikahannya tiba-tiba sakit dan dihari ke tiga puluh enam mempelai laki-laki meninggal dunia.⁷⁶

⁷⁶ Wawancara Kepada pelaku *Larangan Perkawinan Karena "Beda Awu"* di Desa Bogorejo, Tanggal 08 Oktober 2018

BAB IV
ANALISIS LARANGAN PERKAWINAN *BEDA AWU* DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**A. Analisis Alasan Terjadinya Larangan Perkawinan *Beda Awu* di
Desa Bogorejo dan Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten
Rembang**

Mayoritas Masyarakat Desa Bogorejo masih memegang teguh tradisi yang ditinggalkan oleh sesepuh Desa Bogorejo dan Dadapan. mengenai larangan perkawinan *Beda Awu* yang ada di Desa Bogorejo dan Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, larangan perkawinan ini sangat ditentang oleh para sesepuh Desa dan masyarakat Desa, apabila ada muda-mudi berasal dari Desa Bogorejo dengan Desa Dadapan yang nekat melaksanakan atau melanggar larangan perkawinan tersebut maka akan terjadi musibah dan malapetaka berupa kematian yang akan menimpa mempelai dari baik laki-laki maupun perempuan yang berasal dari Desa Bogorejo, hal ini disebabkan Karena warga Desa Bogorejo dan Dadapan pada masa dahulu terjadi sebuah perselisihan antar kedua warga Desa tersebut. sehingga salah satu Seseput Desa tersebut mengumpulkan warganya dan mengeluarkan sabdanya: *Bahwa orang-orang warga Desa Bogorejo dan Dadapan tidak boleh melakukan perkawinan dan barang siapa yang melanggarnya akan terkena musibah atau petaka.*

Sehingga antar kedua warga Desa tersebut tidak bisa disatukan sampai zaman modern saat ini.

Larangan perkawinan *Beda Awu* adalah suatu tradisi masyarakat yang berdasarkan kepada kepercayaan terhadap mitos-mitos yang berkembang dalam masyarakat, larangan ini merupakan sebuah adat atau tradisi di masyarakat yang mana para sesepuh Desa tidak memperbolehkan melangsungkan perkawinan antara warga. Perkawinan *Beda Awu* sendiri merupakan tradisi di Desa Bogorejo dan Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang yang sudah turun temurun.⁷⁷

Tradisi adat istiadat mengenai larangan perkawinan *Beda Awu* sebenarnya tidak bertentangan dengan agama, karena dalam syari'ah Islam, larangan perkawinan *Beda Awu* ini tidak di muat dalam al-Qur'an dan hadis secara jelas, akan tetapi larangan perkawinan ini berdampak negatif terhadap pelaku yang pelaku perkawinan terutama pelaku yang berasal dari Desa Bogorejo, dan seperti yang telah terjadi sebelumnya jika ada seseorang yang melaksanakan perkawinan antar kedua warga Desa yang terdiri dari Desa Bogorejo dengan warga Desa Dadapan maka akan terjadi musibah atau malapetaka berupa kematian yang akan menimpa pelaku yang berasal dari warga Desa Bogorejo tersebut. Meskipun ada kemungkinan bahwa tradisi ini memiliki sejarah dan latar belakang, namun ini hanyalah sebatas kepercayaan pada mitos

⁷⁷Wawancara Bapak Ahmad Sodikin selaku Ustadz di rumahnya Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, Pada Tanggal 08 Oktober Tahun 2018

sehingga tidak harus diikuti oleh masyarakat. Kebenaran ini hanyalah karena kebetulan semata yang mana pelaku perkawinan *Beda Awu* mengalami musibah setelah melaksanakan perkawinan yang dilarang kedua warga Desa tersebut.

Ada beberapa hal yang dapat ditarik dari al-Qur'an tentang musibah, antara lain:

1. Musibah terjadi karena ulah manusia, yaitu karena dosanya.

Sebagaimana yang terkandung dalam al-Qur'an :

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾

“Dan musibah apapun yang menimpa kamu, maka ia disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kaesalahan-kesalahanmu”(QS. Asy-Syuraa: 30).⁷⁸

2. Musibah tidak terjadi kecuali izin Allah.

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

“Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; dan barang siapa yang beriman kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.”(QS. At-Tagabun: 11).⁷⁹

⁷⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), hlm.367

⁷⁹ Ibid, hlm. 556

3. Musibah antara lain bertujuan menimpa manusia karenanya, manusia tidak boleh berputus asa akibat adanya musibah, walau hal tersebut karena kesalahan sendiri.

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾

“Setiap musibah yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada diri kamu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (lawh Mahfudzh) sebelum kami menciptakannya, sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah”.(QS. Al-Hadid: 22).⁸⁰

Ujian merupakan sebuah keniscayaan bagi manusia, maka tidak ada luput darinya. Dan disinilah Allah menaikkan derajat atau kedudukan manusia yang mampu melewati ujian tersebut. Adapun bentuk bala/ujian, sebagai berikut:

1. Bentuk *Bala*’ujian ada yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Semua tergantung kualitas manusialah yang dapat memaknai yang menimpa pada diri mereka masing-masing.
2. Bentuk *Bala*’ujian yang menimpa seseorang merupakan cara Tuhan mengampuni Dosa, menyucikan jiwa dan meninggikan derajatnya.

Jadi, Cobaan Allah terkadang dapat berupa kebaikan bisa juga keburukan. Kekhawatiran masyarakat Desa Bogorejo dan

⁸⁰ Ibid, hlm. 540

Dadapan yang akan melaksanakan perkawinan antara kedua warga desa tersebut karena nantinya takut akan menimpah musibah atau malapetaka, dalam hal ini tidak ada kaitanya dengan musibah yang diberikan Allah Swt. Jika mereka beranggapan seperti itu justru mereka berprasangka buruk kepada Allah.⁸¹

Dalam hukum Islam sendiri larangan perkawinan tidak ada yang dikarenakan dalam hal tempat. Dan tidak ada pula larangan perkawinan dengan alasan karena takut akan terjadi musibah yang akan menimpa mempelai. Karena pada dasarnya perkawinan sangat di anjurkan Rasulullah SAW, seperti dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dijelaskan tentang anjuran menikah, yaitu sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekusaan-nya ialah dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis(yang sama dengan) kamu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepada mereka dan dijadikannya di antara kamu dan pasanganmu rasa dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar: Rum: 21).⁸²

Ayat diatas justru menganjurkan bagi umat Islam untuk melangsungkan perkawinan mengingat bahwa perkawinan justru

⁸¹ M. Quraish Shihab, *Musibah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dalam Jurnal Studi Al-Qur'an*, Volume I. No. I (Yogyakarta: 2006), hlm. 11

⁸² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005), hlm. 406

mendatangkan kebaikan bagi kedua pasangan bukan mendatangkan kesialan.

Ada beberapa sebab halangan atau larangan perkawinan yaitu larangan perkawinan bersifat sementara dan larangan perkawinan bersifat selamanya. Adapun yang bersifat selamanya karena hubungan nasab, semenda, dan sepersusuan. Adapun yang bersifat sementara yaitu mengawini dua orang saudara dalam satu masa, larangan karena perzinahan, larangan karena beda agama, larangan karena ikatan perkawinan, larangan karena poligami diluar batas, dan larangan karena talak tiga.⁸³

Keberagaman (hukum Islam) dan terwujud taqriri di berbagai belahan dunia Islam menunjukkan universalitas ajaran Islam, disatu pihak dan elastisitasnya di pihak lain. Keadaan seperti ini memungkinkan dinamika dan pembaruan hukum Islam yang tidak pernah berhenti. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam siap mengadopsi aspek-aspek sosial budaya kemasyarakatan sepanjang tidak berkenaan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Secara metodologis, dalam hukum Islam sangat mungkin untuk selalu menerima nilai-nilai baru asal tidak bertentangan dengan misi Islam itu sendiri. Bahkan secara jelas disebutkan bahwa perubahan sosial, budaya, lingkungan dan letak geografis bisa menjadi salah satu variable penyebab munculnya perubahan hukum.

⁸³ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.110

Larangan perkawinan *Beda Awu* merupakan salah satu tradisi adat istiadat yang masih di percayai masyarakat adat di Desa Bogorejo dan Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang pada dasarnya berjalan dengan hukum perkawinan yang diatur dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Namun dalam hal ini justru berlawanan yang mana perkawinan antar kedua Desa ini dilarang padahal syarat dan rukun perkawinannya sudah terpenuhi. Inti dari larangan perkawinan *Beda Awu* ini adalah memberikan pandangan agar mempelai dari kedua warga Desa tersebut bisa melaksanakan perkawinan pada umumnya.

Tujuan larangan perkawinan *Beda Awu* ini adalah untuk mencegah atau mentaati larangan perkawinan supaya tidak terjadi suatu musibah atau petaka yang akan menimpa mempelai yang berasal dari Desa Bogorejo dan dalam beberapa kasus yang sudah benar-benar terbukti terjadi bahwa ada seorang pasangan muda-mudi yang melaksanakan atau melanggar larangan perkawinan beda awu tersebut maka dalam kurun waktu 36 (tiga enam) hari mempelai yang berasal dari Desa Bogorejo tersebut akan menerima musibah atau petaka yang berupa kematian.⁸⁴

Jadi perkawinan *Beda Awu* hanya sebagai simbol dan nama dari salah satu mitos dalam larangan perkawinan namun pada intinya mengandung nilai bahwa suami istri pasti menemui cobaan atau

⁸⁴ Wawancara Kepada Bapak Budi Harsono selaku Kepala Desa di kantor Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, Pada Tanggal 08 Oktober Tahun 2018

permasalahan dalam rumah tangganya. dan penyelesaian atas suatu permasalahan mengenai larangan perkawinan *Beda Awu* tersebut apakah dengan cara salah satu mempelai pindah terlebih dahulu sebelum pelaksanaan perkawinan dari Desa tersebut ataupun cara yang lain. Islam sendiri sudah menjelaskan dengan tegas bahwa tidak ada sesuatu yang membawa musibah atau petaka dalam kehidupan manusia termasuk pemilihan hari dan tanggal perkawinan. Terlepas dari itu apakah tradisi larangan *Beda Awu* termasuk tradisi yang rasional maupun irasional namun secara prinsip tidak ada ketentuan hukum Islam yang mengharuskan seseorang mempelai yang akan menikah harus tunduk kepada tradisi tersebut.

B. Analisis Larangan Perkawinan Beda Awu Dalam Perspektif Hukum Islam

Perkawinan jika telah terpenuhi syarat dan rukunnya maka harus segera dilaksanakan bukan dicegah atau dihalangi. Larangan perkawinan *Beda Awu* bermaksud mencegah dan menghalangi calon mempelai untuk menikah karena dikhawatirkan tertimpa malapetaka atau musibah yang berupa kematian. Pencegahan perkawinan ini dapat diartikan dengan membenci Sunnah Rasulullah Saw, yaitu menikah. Dengan demikian, larangan perkawinan ini tidak sejalan dengan apa yang ada dalam al-Qur'an dan hadits sebagai sumber utama hukum Islam. Mengenai latar belakang larangan perkawinan *Beda Awu* ini merupakan salah satu kepercayaan orang Jawa. dari hasil wawancara

masyarakat Desa Bogorejo dan Dadapan terdapat 5 (lima) pasangan yang perkawinannya tidak dapat diselamatkan.

Dalam hal ini masyarakat meyakini bahwa ada hubungannya dengan suatu larangan yang ada di Desa Bogorejo dan Dadapan yaitu larangan perkawinan *Beda Awu*. Warga masyarakat Dadapan di sini yang berinisial SIm selaku pelaku mengemukakan tentang pengalamannya yang dialami sendiri, yaitu tepatnya pada tahun 2011, beliau pada waktu itu menjalin hubungan dengan salah satu pria dari Desa Bogorejo yang dicintainya, pada waktu itu beliau sudah mengetahui bahwa antar kedua warga Desa tersebut dilarang melangsungkan perkawinan ketika itu orang tua, dan keluarga sudah menasehati dan melarangnya agar tidak melanjutkan hubungannya, akan tetapi beliau sudah benar-benar saling mencintai dan mengira bahwa larangan tersebut sudah tidak berlaku laku di zaman modern ini akhirnya tetap bersikeras untuk tetap melaksanakan perkawinannya dan setelah perkawinan terlaksana awalnya biasa saja namun setelah sebulan lebih suaminya mendadak sakit dan terjadilah kematian yang menimpa suaminya tersebut, dari situlah pelaku sadar bahwa larangan perkawinan itu memang benar-benar terjadi dan masih berlaku saat ini.⁸⁵

Dalam perspektif hukum Islam larangan perkawinan *Beda Awu* tidak dilarang, karena sebenarnya tidak mempunyai dampak

⁸⁵ Wawancara Kepada pelaku *Perkawinan Beda Awu* di Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, Pada Tanggal 08 Oktober Tahun 2018

negatif. Bahkan dalam Islam, mempercayai mitos atau kepercayaan yang tidak didasari al-Qur'an dan Hadist adalah tidak boleh.

Larangan Perkawinan dalam hukum perkawinan Islam ada dua macam, yaitu :

1. Larangan Perkawinan Untuk Selama-Lamanya.

Larangan perkawinan bagi seorang pria dengan wanita selama-lamanya atau wanita yang haram dinikahi oleh seorang pria selama-lamanya mempunyai sebab. Pasal 39 KHI mengungkapkan: “*Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan*” :

a. Larangan perkawinan karena pertalian nasab.

Larangan perkawinan tersebut berdasarkan firman Allah dalam surat An- Nisa' ayat 23, yaitu sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأُحْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

“Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak

perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudaramu perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah diceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁸⁶

Berdasarkan ayat diatas, wanita-wanita yang haram dinikah untuk selamanya (*halangan abadi*) karena pertalian nasab adalah:

- 1) Ibu: seorang perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis ke atas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas).
- 2) Anak perempuan: seorang wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yaitu anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
- 3) Saudara perempuan, baik seayah atau seibu, seayah saja, atau seibu saja.

⁸⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2007), hlm. 81

- 4) Bibi: saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya ke atas.
- 5) Kemenakan(keponakan) perempuan: anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.⁸⁷

b. Karena pertalian sesusuan

Diharamkan kawin karena sesusuan sebagaimana haramnya karena nasab, berdasarkan sabda Nabi:

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

“Diharamkan karena sebab susuan seperti keharaman atas keturunan (nasab)”.

Perempuan yang terlarang untuk dinikahi karena hubungan susuan ada dua, yaitu:

- 1) Ibu yang menyusui atau termasuk ibu dari yang menyusui.
- 2) Saudara sesusuan.

Adapun pendapat lain mengenai perempuan yang haram untuk dinikahi karena sesusuan ada delapan, yaitu:

- 1) Ibu susuan: ibu yang menyusui dan seterusnya garis lurus keatas.
- 2) Anak susuan.
- 3) Saudara sepersusuan.
- 4) Paman susuan.
- 5) Bibi susuan.

⁸⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Cet.1, 2003), hlm. 104-105.

- 6) Anak saudara laki-laki atau perempuan susuan.⁸⁸
- c. Karena pertalian kerabat semenda(Perkawinan/*mushaharah*)
- 1) Ibu dari istri (mertua) .
 - 2) Anak (bawaan) istri yang telah dicampuri (anak tiri).
 - 3) Istri bapak(ibu tiri).
 - 4) Istri anak (menantu).
 - 5) Saudara perempuan istri (adik atau kakak ipar) selama ada ikatan perkawinan.⁸⁹
2. Larangan Perkawinan Dalam Waktu Tertentu

Larangan perkawinan dalam waktu tertentu bagi seorang pria dengan wanita, diungkapkan secara rinci dalam pasal 40 KHI sampai pasal 44 KHI. Yaitu:

- a. Larangan mengawini dua orang saudara dalam satu masa, bila seorang laki-laki telah mengawini seorang perempuan, dalam satu masa yang sama maka dia tidak boleh mengawini saudaranya perempuan itu.
- b. Larangan perkawinan karena perzinaan (*Nikah dengan wanita pezina/pelacur*). Berdasarkan firman Allah SWT :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرَكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

⁸⁸ Amir Syarifudin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, Cet. 5, 2014), hlm.154-156

⁸⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali PersCet.1. 2013), hlm.105

“Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.”(An-Nur: 3).⁹⁰

- c. Larangan menikah pada saat melaksanakan Ibadah Ihram.

Orang yang sedang melaksanakan ibadah ihram tidak boleh menikah, berdasarkan sabda Nabi SAW:

الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يَحْتَبُ

“Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah atau melamar.”

- d. Larangan Nikah dengan wanita yang masih bersuami.

Berdasarkan firman Allah SWT: \

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ط

“Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami”. (An-Nisa’: 24)⁹¹

- e. Larangan Nikah dengan lebih dari empat wanita.

Berdasarkan firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتُلاثَىٰ ط وَرُبْعًا ط

⁹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Qur’an, 2007), hlm. 350

⁹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Qur’an, 2007), hlm. 77

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat.” (An-Nisa’: 3)

Namun apabila keduanya telah bertaubat dengan taubat yang nasuha (benar, jujur, dan ikhlas), dan masing-masing memperbaiki diri, maka boleh dinikahi.

f. Larangan Nikah dengan Istri yang telah di Talak tiga.

Wanita yang diharamkan bagi suaminya setelah talak tiga tidak dihalalkan bagi suami untuk menikahinya hingga wanita itu menikah dengan orang lain dengan pernikahan yang wajar (bukan nikah tahlil), lalu terjadi cerai antara keduanya, maka suami sebelumnya diperbolehkan menikahi wanita itu kembali setelah masa iddahnya selesai. Berdasarkan firman Allah SWT:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٥﴾

“Kemudian jika ia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum ia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa lagi keduanya (suami pertama dan bekas isteri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan

hukum-hukum Allah, itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan..”(Al-Baqarah: 230).⁹²

g. Larangan Menikah dengan wanita kafir.

Berdasarkan firman Allah SWT:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعْبَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman, sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun ia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.(Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”(Al- Baqarah : 221)⁹³

⁹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2007), hlm. 36

⁹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2007), hlm. 35

h. Larangan Nikah dalam masa iddah.

Berdasarkan firman Allah SWT:

وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ

“Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa iddahnya.”(Al- Baqarah: 235).⁹⁴

Dalam perspektif hukum Islam larangan perkawinan *Beda Awu* tersebut tidak tepat karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam hukum Islam. Dan hukum larangan *Beda Awu* diharamkan. Karena dalam hukum Islam hanya ada 2 (dua) larangan yaitu: Mahram Muaqat dan Mahram Muabad. Adapun hukum perkawinan *Beda Awu* tersebut tetap sah dan diperbolehkan.

Jadi perkawinan *Beda Awu* dalam perspektif Islam tidak diatur atau dilarang oleh syariah Islam. Sehingga perkawinan *Beda Awu* tersebut tetap sah dan dalam hukum Islam tidak menjadi suatu penghalang atau penyebab batalnya suatu perkawinan. Namun perkawinan itu membawa dampak negatif kepada kedua warga Desa atau kedua mempelai yang melanggar larangan perkawinan *Beda Awu* tersebut. Oleh karena itu larangan perkawinan antar kedua warga Desa tersebut masih di patuhi masyarakat Dukuh Bogoran Desa Bogorejo dan Dukuh Macan Ireng Desa Dadapan.

Sampai sekarang ini kedua warga Desa tersebut antara Desa Bogorejo dan Dadapan apabila ada sepasang muda-mudi yang akan

⁹⁴ Zaenuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet-4, 2012), hlm.30

menjalin hubungan pernikahan dan orang tua, keluarga, sesepuh Desa melarangnya dengan alasan mencegah suatu malapetaka atau musibah yang ditakutkan akan menimpa salah satu mempelai terutama yang berasal dari warga Desa Bogorejo. Larangan perkawinan ini sebenarnya hanyalah mitos dari para sesepuh terdahulu di Desa Bogorejo dan Dadapan yang mengikuti suatu tradisi atau adat istiadat dari nenek moyang sehingga turun temurun, sebagian besar masyarakat juga masih berpegang teguh dan meyakini sampai saat zaman sekarang.

Perkawinan *Beda Awu* yang dilakukan oleh ibu berinisial SIm dan bapak Abd yang dianggap melanggar suatu larangan perkawinan yang sudah menjadi adat istiadat kedua warga Desa tersebut. Kepercayaan penduduk Desa Bogorejo dan Dadapan terhadap larangan perkawinan *Beda Awu* telah berdampak pada pelaku yang melanggar perkawinan khususnya pelaku yang berasal dari Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. Sebab kedua penduduk desa percaya bahwa perkawinan *Beda Awu* tersebut membawa malapetaka bagi pelaku yang melanggar larangan perkawinan *Beda Awu* di Desa Bogorejo dan Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.⁹⁵

Dalam ilmu usul fiqh terdapat yang namanya “Urf yaitu sesuatu yang telah biasa dikalangan manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat/tetap dalam diri-diri

⁹⁵ Wawancara Kepada Mbah Kurdi Selaku Sesepuh di Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, Pada Tanggal 08 Oktober Tahun 2018

mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal sehat. Adapun keabsahan ‘Urf ada dua macam yaitu ‘*Urf Shahih* dan ‘*Urf Fasid*. ‘*Urf Shahih* adalah segala sesuatu bentuk kebiasaan yang sudah dikenal dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara’. ‘Urf tersebut tidak sampai mengharamkan hal-hal yang halal dan tidak menghalalkan yang haram. ‘*Urf fasid* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat, tetapi berlawanan dengan dalil-dalil syara’. atau mengalalkan hal yang haram atau mengharamkan barang yang halal.⁹⁶

Kebiasaan masyarakat Desa Bogorejo dan Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang dalam permasalahan larangan perkawinan *Beda Awu* ini termasuk ‘*urf fasid*. Karena dalam hukum Islam tidak ada larangan perawinan dikarenakan tempat pelaksanaannya. Adapun syarat yang harus diperhatikan dalam ‘Urf ini sebagai berikut:

1. ‘*Urf* itu bernilai maslahat dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan. Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada ‘urf yang shahih sehingga dapat diterima oleh masyarakat umum. Sebaliknya, ketika ‘urf mendatangkan kemadharatan maka ‘urf yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam, seperti pembahasan diawal kebiasaan larangan melangsungkan perkawinan ini sudah diterima masyarakat Desa Bogorejo dan

⁹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*,(Jakarta: Kencana, Edisi Pertama Cet.5, 2009), hlm. 388

Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. Dengan tujuan mengilangkan kemudharatan dan hati-hati dalam mengambil keputusan. Tetapi tidak bisa dikatakan sebagai tradisi yang sah karena terdapat unsur kepercayaan yang mendahului kehendak tuhan. Dan hal ini sangat bertentangan dengan hukum Islam.

2. *'Urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu. Seperti halnya dalam pembagian macam *'urf* ada yang namanya *'urf amm* dan *'urf khas*. Yaitu *'urf* yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Sebagian besar masyarakat Desa Bogorejo dan Dadapan kecamatan Sedan Kabupaten Rembang masih mempercayai kebiasaan yang ada yaitu mempercayai bahwa larangan perkawinan *Beda Awu* adalah suatu perkawinan yang dilarang sebab tidak sederajatnya antara warga Desa Bogorejo dan Dadapan sehingga sampai saat ini kedua warga Desa tersebut mematuhi larangan perkawinan tersebut.
3. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada. Yaitu *'urf* yang selaras dengan nash syar'i. *'Urf* itu harus dikerjakan tetapi bukan karena *'urf* namun karena dalil tersebut. sedangkan larangan perkawinan *Beda Awu* yang ada di Desa Bogorejo dan Dadapan itu tidak ada dalil syara' yang menerangkan hal tersebut.

97

⁹⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar Ushul Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012), hlm. 71

4. *'Urf* itu telah berlaku sebelum itu, dan tidak ada yang kemudian. *'Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. *'Urf* harus sudah ada sebelum penetapan suatu hukum dilakukan. Tradisi larangan melangsung perkawinan berlaku sebelum melaksanakan pernikahan dan sudah diketahui oleh masyarakat tentang berlakunya hukum larangan ini dan tidak ada larangan lain yang sama dengan pengaturan ini.⁹⁸

Berdasarkan keterangan tersebut larangan perkawinan *Beda Awu* di Desa Bogorejo dan Dadapan menurut penulis salah satunya menggunakan konsep *'urf* sebagai landasan hukum Islam, sebagai sarana kemaslahatan dan menolak kemadharatan. Seperti kaidah fiqih yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

"adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum".⁹⁹

Tradisi adat istiadat di Desa Bogorejo dan Dadapan melarang suatu perkawinan antar muda-mudi yang berasal dari kedua warga Desa tersebut karena takut terjadi musibah atau malapetaka yang akan menimpa pelaku perkawinan itu terutama yang berasal dari Desa

⁹⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar Ushul Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012), hlm. 72

⁹⁹ Ahmad Ghazali Ihsan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015). hlm. 88

Bogorejo. Namun larangan perkawinan karena *Beda Awu* ini tidak sejalan dengan hukum Islam yang sudah menetapkan larangan-larangan perkawinan yang dinash dalam al-Qur'an.

Begitu juga dengan para ulama yang menjadikan 'urf sebagai dasar hukum, seperti imam Malik yang mengambil dasar pembentukan hukumnya kepada amal yang dilakukan oleh penduduk madinah dan mendahulukannya dari hadits yang lemah. Kemudian ulama Hanafiah menempatkannya sebagai dalil atas qiyas, yang disebut istihsan 'urf.¹⁰⁰ demikian juga dikalangan Asy-Syafi'i sudah berada di Mesir, merubah sebagian hukum yang ditetapkan selama berada di bagdad. Hal tersebut lantaran perbedaan 'urf, sehingga Imam Syafi'i mempunyai dua Qaul, yaitu qaul qadim dan qaul jadid, dan berlaku di kalangan ulama Syafi'iyah dan menetapkannya dalam sebuah kaidah:

“Setiap yang datang pada syara’ secara mutlak dan tidak ada ukurannya dalam syara’ atau bahasa maka kembalikan kepada ‘urf”.¹⁰¹

Oleh karena itu mengingat pentingnya pemahaman terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang tentu saja akan menimbulkan pula pada Urf dan adat kebiasaan mereka, maka di kalangan ulama berkembang pendapat yang mengatakan, salah satu persyaratan menjadi seorang mujtahid adalah memahami 'Urf yang berlaku dalam masyarakat.

¹⁰⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Bandung: Risalah, 1972), hlm. 133

¹⁰¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar Ushul Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012), hlm. 75

Dengan memahami ‘Urf yang berlaku seorang mujtahid tidak akan kehilangan sifat dinamis. Maka dari itu dalam permasalahan kali ini sudah mencukupi bagi Desa Bogorejo dan Desa Dadapan untuk melaksanakan adat larangan perkawinan *Beda Awu* menggunakan hukum ‘Urf sendiri selagi tidak bertentangan dengan dalil al-Qur’an dan hadits yang paling kuat. Maka menurut penulis terkadang hukum adat lebih bisa diterima dibanding hukum hukum positif, tanpa mengesampingkan hukum yang sudah ada dan tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan hadits. dikarenakan hukum adat sendiri lebih fleksibel kadang bisa berubah sesuai atau mengikuti masyarakat sendiri.

Dalam hadits dijelaskan bahwa sesuatu yang baik dilakukan oleh manusia, maka disisi Allah juga dipandang baik, bahkan demikian perbuatan baik itu ketika dijalankan mendapatkan pahala disisinya. Seperti dalam hadits sebagai berikut:

فَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنًا

*Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik disisi Allah Swt.*¹⁰²

Ada dua unsur larangan perkawinan ini pertama adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang bertentangan dengan nash (ayat atau hadits) tidak ada ayat dan hadits yang menyatakan secara jelas tentang ketentuan dalam perkawinan ini. Apabila kita kaitkan dengan masalah syirik yang mengartikan

¹⁰² Muhyidin, *Ushul Fiqih 1*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm.125

bahwa tradisi ini mengandung sugesti atau suatu keyakinan akan kekuatan yang lain. Sesuai dengan wawancara dan penelitian penulis bahwa sesepuh desa dan sebagian besar masyarakat yang berkeyakinan akan hal itu yang sudah turun temurun hingga sekarang. Unsur kedua adalah membawa sesuatu yang buruk atau kemadharatan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis bahwa sesepuh Desa dan mayoritas masyarakat mengetahui tradisi yang sudah turun temurun sejak puluhan tahun yang lalu sehingga sampai sekarang tradisi larangan perkawinan tersebut masih dipatuhi dan benar-benar dilaksanakan masyarakat Desa Bogorejo dan Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. Dari beberapa narasumber diantaranya ada 4 (empat) yang diwawancarai berkeyakinan akan adanya suatu musibah atau malapetaka yang akan menimpa mempelai yang berasal dari Desa Bogorejo seperti sakit mendadak dan juga terjadi kecelakaan sehingga menyebabkan kematian, apabila pasangan muda-mudi yang berasal dari warga Desa Bogorejo dan Dadapan tetap melaksanakan atau melanggar larangan *Beda Awu* tersebut. Kepercayaan yang sudah diimani oleh kedua Desa tersebut sangatlah tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Sudah jelas semenjak anak adam dalam usia kandungan telah ditetapkan oleh Allah perihal jodoh, rizki, dan maut. Jadi kepercayaan ini sudah jelas tidak perlu dijadikan landasan untuk takut melaksanakan perkawinan yang dilarang antara masyarakat Desa Bogorejo dengan masyarakat Dadapan.

Terjadinya kesialan yang akan menimpa keluarga dan kerabat dekat yang melaksanakan perkawinan *Beda Awu* tersebut. hal ini disebabkan karena warga Desa Bogorejo dan Dadapan pada masa dahulu terjadi sebuah perselisihan antar kedua warga Desa tersebut. sehingga salah satu Sesepuh Desa tersebut mengumpulkan warganya dan mengeluarkan sabdanya: *Wong Macan Ireng lan wong Bogoran sak turun-temurune ora oleh nganakake mantu lan sopo wonge seng ngelanggar bakal kena Bala'*. Terjemahan: Bahwa orang-orang warga Desa Bogorejo dan Dadapan tidak boleh melakukan perkawinan dan barang siapa yang melanggar akan tertimpak petaka atau musibah. Sehingga, antar kedua warga Desa tersebut tidak bisa disatukan sampai zaman modern saat ini. Oleh sebab itu, dinamakan dengan *Beda Awu*.

Dalam Firman Allah dijelaskan bahwa: *Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji (pula). dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula).* (QS. An-Nuur:26).¹⁰³

Terjadinya musibah berupa penyakit yang akan menimpa orang tua mempelai, terutama orang tua mempelai yang berasal dari dukuh Bogoran Desa Bogorejo tersebut. Dari pernyataan jelaslah sangat bertolak belakang dengan Hadits Nabi:

¹⁰³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2007), hlm. 352

“Tidaklah menimpa seorang mukmin rasa sakit yang terus menerus, kepayahan, penyakit, dan juga kesedihan, bahkan sampai kesusahan yang menyusahkannya, melainkan akan dihapuskan dengannya dosa-dosanya”. (H.R.Muslim).

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Islam mengerjakan beberapa prinsip pendahuluan dalam perkawinan. Salah satu persoalan yang terkait dengan persoalan perkawinan adalah *Kafa’ah* dan *Kufu’*.

Kufu’ dalam perkawinan adalah laki-laki yang sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.¹⁰⁴ Dasar nash tentang kafa’ah ini sebagai berikut:

تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرْتَبِ يَدَاكَ

“Wanita biasanya dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya. Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi.”(HR. Bukhari-Muslim).

Tekanan dalam hal *kafa’ah* adalah keseimbangan, keharmonisan, keserasian, terutama, dalam hak agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab apabila *kafa’ah* diartikan dengan persamaan dalam harta, atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta

¹⁰⁴ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat 1*, cet, ke-1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 50

sedang dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta, karena manusia di sisi Allah SWT adalah sama.¹⁰⁵

Jadi sakitnya seseorang justru mendatangkan kebaikan baginya jika dia mau bersabar. Sehingga menurut penulis dalam tradisi ini bisa digolongkan dengan tradisi atau ‘urf yang bersifat *fasid*. Oleh karena itu adat yang ada dalam masyarakat tersebut tidak sesuai dengan korelasi dalam syari’ah agama maka perlu adanya sosialisasi yang bertujuan untuk menambah pemahaman kepada masyarakat terkait hukum Islam terutama dalam hukum perkawinan Islam dan menghilangkan kepercayaan masyarakat yang masih mematuhi adat istiadat sehingga mengakibatkan persangkaan buruk. Menurut peneliti Kebiasaan yang diimani masyarakat Bogorejo dan Dadapan terhadap larangan perkawinan *Beda Awu* merupakan kebiasaan yang *fasid*, sehingga hal ini harus dihilangi sedikit demi sedikit.

¹⁰⁵ Abu’ Abdullah Muhammad Ibn al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, hadis nomor 5090 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), IV : hlm. 149

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Larangan perkawinan *Beda Awu* merupakan salah satu tradisi adat istiadat yang masih dipercayai masyarakat adat di Desa Bogorejo dan Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. Adapun Alasan yang menyebabkan dilarangnya perkawinan *Beda Awu* sebagai berikut:

Terjadinya kesialan dan petaka yang berupa kematian dari mempelai yang melaksanakan perkawinan *Beda Awu* atau yang tidak mematuhi larangan tersebut. Dan keluarga atau kerabat dekat mempelai akan terkena penyakit khususnya mempelai dari Desa Bogorejo. Hal ini disebabkan Karena warga Desa Bogorejo dan Dadapan pada masa dahulu terjadi sebuah perselisihan antar kedua warga Desa tersebut. sehingga salah satu Sesepuh Desa tersebut mengumpulkan warganya dan mengeluarkan sabdanya:

Bahwa orang-orang warga Desa Bogorejo dan Dadapan tidak boleh melakukan perkawinan dan barang siapa yang melanggarnya akan terkena musibah atau petaka. Sehingga antar kedua warga Desa tersebut tidak bisa disatukan sampai zaman modern saat ini. Kepercayaan yang sudah diimani oleh kedua Desa tersebut sangatlah tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.

Perkawinan *Beda Awu* hanya sebagai simbol dan nama dari salah satu mitos dalam larangan perkawinan namun pada intinya mengandung nilai bahwa suami istri pasti menemui cobaan atau permasalahan dalam rumah tangganya. dan penyelesaian atas suatu permasalahan mengenai larangan perkawinan *Beda Awu* tersebut apakah dengan cara salah satu mempelai pindah tempat tinggal terlebih dahulu sebelum pelaksanaan perkawinan dari Desa tersebut ataupun cara yang lain.

2. Dalam Pandangan hukum Islam terhadap larangan perkawinan *Beda Awu* tersebut tidak tepat karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam hukum Islam. Dan hukum larangan *Beda Awu* diharamkan karena dalam hukum Islam hanya ada 2 (dua) larangan yaitu: Mahram Muaqat dan Mahram Muabad. Adapun hukum perkawinan *Beda Awu* tersebut tetap sah dan diperbolehkan. Menurut peneliti Kebiasaan yang diimani masyarakat Bogorejo dan Dadapan terhadap larangan perkawinan *Beda Awu* merupakan kebiasaan yang *fasid*, sehingga hal ini harus dihilangi sedikit demi sedikit.

B. Saran

Sesuai dengan harapan penulis agar pikiran-pikiran dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, Maka penulis menyampaikan saran kepada pihak-pihak terkait dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Perkawinan merupakan sunnah Rasulullah yang sangat dianjurkan dan sebagai ibadah yang pahalanya sangat besar. Oleh karena itu menikahlah dengan tujuan untuk membentuk keluarga sakinah mawadhah, warohmah. Berdasarkan larangan perkawinan *Beda Awu* yang ada di Desa Bogorejo dan Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, maka menurut penulis harus percaya sesuatu kepada Allah dan tidak mendahului kehendaknya.
2. Sebaiknya tokoh agama dan tokoh masyarakat serta sesepuh Desa Bogorejo dan Dadapan mengkaji ulang dan menghilangkan sedikit demi sedikit mengenai larangan perkawinan *Beda Awu* yang sudah menjadi kebiasaan dan mengakar sampai zaman modern ini, sehingga bisa meluruskan pemahaaman sebelumnya yang masih salah dan menjadi tradisi masyarakat. Peran aktif tokoh agama dan masyarakat sangat penting dalam melakukan pembaharuan yang lebih diterima oleh masyarakat.
3. Sebagai akademisi harus lebih memperdalam ajaran-ajaran agama Islam sehingga dapat memilih adat istidat yang patut dipatuhi dan yang di tinggalkan, sehingga menjadi generasi yang dapat membangun kehidupan masyarakat.

C. Penutup

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas Rahmat, hidayah, taufiq, serta inayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, tentunya tidak ada kebenaran kecuali dari petunjuknya dan hanya Allah lah segala kebenaran.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan semua itu semata-mata karena keterbatasan dan kekhilafan penulis oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan sebagai penyempurna segala kekurangan dan kekeliruan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku dan Kitab:

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi 1, Jakarta: Akademi Presindo, 1992

Ahmad, Ali Al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: Asy-Syifa, 1992

Akmal Tarigan, Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari fiqh, UU No 1/1974 sampai KHI, Jakarta: kencana, 2004

Ali, Zaenuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet-4, 2012

Al-Utsaimin, Muhammad Bin Shaleh, *Ahkamal Al-Nikah*, Darul Al-Ghadi Al-Jadid, 2008

Asy-Syaukani, Muhammad, *Nail Al-Authar*, Juz IV, Beirut Daar Al-Arabia, 1973

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005

Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Wicaksana, 1994

Hasab Ayyub, Syaikh, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet.1. 2001

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, Jilid 6

Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Nuansa Aulia, 2012

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016

Muchlisin, *Fiqih Munakahat Pembahasan Masalah-Masalah Pernikahan*, Jakarta: Indra Offset, Cet.1, 2013

Muhammad Ibn al-Bukhari, Abu' Abdullah, *Sahih al-Bukhari*, hadis nomor 5090, Beirut: Dar al-Fikr, 1994

Narbuko, Cholid dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT.Bumi Aksara, Cet.8, 2007

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers,Cet.1. 2013

Rohman, Abdul Ghazali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet.3. 2008

Sahrani,Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Pt. Grafindo Persada, 2009

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.1, 1998

Sarwono Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009

Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009

Yazid Bin Abdul Qodir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i , 2011,

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Tentang Perkawinan

‘Uwaidah Muhammad, Syaikh kamil, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, Beirut Lebanon: Daarul kutub Al-Ilmiyah, 2008

Sumber Jurnal:

Putriyah, Nola Jurnal Al-Ahkam: perkawinan eksogami: laranagan perkawinan satu datuak di Nagari Ampang Kuranji Sumatra Barat. (<http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/935>)
Diakses Pada tanggal 02 Januari 2019, Pukul 21: 29 WIB

Sumber Skripsi:

Dwi Kurniati, Anita, skripsi: *Persepsi ulama terhadap perkawinan “Madureso” studi kasus di Desa Trimulyo Guntur*, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2010

Heriyanto, Joko, skripsi: *analisis hukum Islam terhadap pernikahan “Dandang Sauran” studi kasus di Desa pojok pulokulon*, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2009

Jamaluddin, Arsyad, Skripsi: *Dampak pernikahan “Tunggal Piring “di Desa Tuglur kecamatan Badas kabupaten Kediri dalam persepektif hukum Islam*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017

Khoerunnisa, Skripsi: *“analisis hukum Islam pada larangan pernikahan yang dilaksanakan pada tahun duda” Studi kasus di Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017

Muna, Nailul Skripsi: *“Perkawinan Krinah Dalam Perkawinan Antar Sesama Anak Pertama” Studi kasus di Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017

Sumber Riset:

Buku Administrasi Desa Bogorejo. Riset. Kantor Desa Bogorejo. Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Pada Tanggal 08 Oktober 2018

Data Monografi Desa Bogorejo. Riset. Kantor Desa Bogorejo. Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Pada Tanggal 08 Oktober Tahun 2018

Sumber Wawancara:

Shodiqin, Ahmad. Wawancara, Sebagai Ustadz. di rumah kediamannya Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, Pada Tanggal 10 Oktober Tahun 2017.

Harsono, Budi. Wawancara. sebagai Kepala Desa Bogorejo. di Kantor Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, Pada Tanggal 08 Oktober Tahun 2018.

Munahar. Wawancara. Sebagai warga Masyarakat Desa Dadapan di rumah kediamannya Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. Pada Tanggal 10 Oktober Tahun 2017.

Mbah Kurdi. Wawancara. Sebagai Sesepeuh di rumah kediamannya, Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. Pada Tanggal 08 Oktober Tahun 2018.

LAMPIRAN DOKUMENTASI RISET



Dokumentasi 1.1

Wawancara Kepala Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten
Rembang



Gambar 1.2

Wawancara Data Monografi Perangkat Desa di Kantor Desa Bogorejo
Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang



Gambar 1.3

Wawancara kepada Ustadz A. Sodiqin Selaku kyai di rumah kediamanya Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang



Gambar 1.4

Wawancara Kepada Mbah Kurdi Selaku Sesepuh Desa di rumah kediamanya Desa Dadapan Kecamtan Sedan Kabupaten Rembang

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

Hasil Wawancara Larangan Perkawinan *Beda Awu* di Desa Bogorejo Dan
Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang

Nama : Kurdi

Alamat : Dadapan Rt 04 Rw 03

Usia : 68 Tahun

Status : Sebagai sesepuh Desa Dadapan

Berikut adalah daftar pertanyaan wawancara

1. Apa pengertian *Beda Awu* menurut saudara?

Suatu pelarangan yang disebabkan warga Desa Bogorejo dan Dadapan pada masa dahulu terjadi sebuah perselisihan antar kedua warga Desa tersebut. sehingga salah satu Sesepuh Desa tersebut mengumpulkan warganya dan mengeluarkan sabdanya: *Wong Macan Ireng lan wong Bogoran sak turun-temurune ora oleh nganakake mantu lan sopo wonge kang ngelanggar bakal kena Bala'*.
Terjemahan: Bahwa orang-orang warga Desa Bogorejo dan Dadapan tidak boleh melakukan perkawinan dan barang siapa yang melanggar bakal terkena petaka atau musibah.

2. Mengapa *Beda Awu* menjadi halangan melaksanakan perkawinan?

Karena kekhawatiran masyarakat terhadap akibat jika melakukan pernikahan *Beda Awu*.

3. Apa alasan yang menjadikan *Beda Awu* sebagai larangan perkawinan?

Karena masyarakat masih teguh dengan tradisi yang berlaku di daerah ini sehingga bila melaksanakan larangan *Beda Awu* takut terjadi musibah.

4. Apa tanggapan saudara terkait kepercayaan sebagian besar masyarakat Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang pada larangan perkawinan *Beda Awu*?

Masih menjaga tradisi leluhur yang sudah turun temurun tersebut.

5. Menurut saudara apakah ada tidak masyarakat Desa Bogorejo yang mematuhi larangan perkawinan *Beda Awu*?

Banyak yang taat terhadap larangan perkawinan tersebut

6. Apa yang menjadi dasar larangan perkawinan *Beda Awu* menurut saudara?

Tradisi yang sudah lama dipatuhi di Desa Bogorejo.

7. Bagaimana pendapat saudara tentang *Beda Awu* sebagai akibat dari adanya larangan karena *Beda Awu*?

Beda awu merupakan adat istiadat yang sudah turun-temurun dari nenek moyang yang sudah mendarah daging sampai saat ini oleh karena itu sudah sewajarnya jika larangan ini ditaati .

Nama : Ahmad Sidiqin

Alamat : Bogorejo Rt 03 Rw 01

Usia : 32 Tahun

Status : Sebagai Ustad

Berikut adalah daftar pertanyaan wawancara:

1. Apa pengertian *Beda Awu* menurut saudara?

Sebuah adat Istiadat dari sesepuh dan masyarakat yang secara turun-temurun masih ditaati hingga saat ini.

2. Mengapa *Beda Awu* menjadi halangan melaksanakan perkawinan?

Karena, terdapat calon mempelai yang berasal dari dukuh macan ireng desa dadapan dengan calon mempelai dari Dukuh Bogoran Desa Bogorejo dan jika larangan ini dilanggar maka akan terjadi Musibah terutama kepada mempelai dari Desa Bogorejo.

3. Apa alasan yang menjadikan *Beda Awu* sebagai larangan perkawinan?

Masyarakat masih teguh dengan tradisi yang berlaku didaerah ini sehingga bila melaksanakan larangan *Beda Awu* takut terjadi musibah.

4. Apa tanggapan saudara terkait kepercayaan sebagian besar masyarakat Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang pada larangan perkawinan karena *Beda Awu*?

Larangan perkawinan *Beda Awu* ini disebabkan warga Desa Bogorejo dan Dadapan pada masa dahulu terjadi sebuah perselisihan antar kedua warga Desa tersebut. sehingga salah satu Seseput Desa tersebut mengumpulkan warganya dan mengeluarkan sabdanya: *Wong Macan Ireng lan wong Bogoran sak turun-temurune ora oleh nganakake mantu.* Terjemahan: Bahwa orang-orang warga Desa Bogorejo dan Dadapan tidak boleh melakukan perkawinan.

walaupun sudah memenuhi rukun dan syarat dalam hukum Islam namun perkawinan tersebut tetap dilarang, akibat dari mitos tersebut

warga masyarakat tidak berani melangsungkan perkawinan antar dua Desa itu.

5. Menurut saudara apakah ada tidak masyarakat Desa Bogorejo yang mematuhi larangan perkawinan *Beda Awu*?

Sampai saat ini banyak yang masih mentaati terhadap larangan perkawinan *Beda Awu* tersebut.

6. Apa yang menjadi dasar larangan perkawinan *Beda Awu* menurut saudara?

Keyakinan masyarakat terhadap dampak larangan perkawinan ini sehingga masih mentaati larangan perkawinan ini.

7. Bagaimana pendapat saudara tentang *Beda Awu* sebagai akibat dari adanya larangan *Beda Awu*?

Walaupun sudah memenuhi rukun dan syarat dalam hukum Islam namun perkawinan tersebut tetap dilarang, akibat dari mitos tersebut warga masyarakat tidak berani melangsungkan perkawinan antar dua Desa itu, Adat kebiasaan masyarakat itu tidak ada korelasi dengan Syariat Agama oleh karena itu hal tersebut perlu dihindari sedikit demi sedikit, dengan cara pindah Desa lain jika ingin tetap melangsungkan perkawinan tersebut.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Thoifur
TTL : Rembang, 23 Agustus 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : RT 02/ RW 02 Bogorejo, Sedan, Rembang
Telepon/Email : 085346272189/ Thoifurrr@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

A. Formal :

- MI Miftahul Huda Bogorejo Sedan (2003 - 2009)
- Mts Miftahul Huda Bogorejo Sedan (2009 - 2012)
- MA YSPIS Rembang (2012 - 2015)
- UIN Walisongo Semarang (2015 - 2019)

B. Non Formal :

- Madrasah Dinniyah Assalafiyah Bogorejo Sedan
- Pondok Pesantren Daarun Najaah Jerakah Tugu Semarang

Pengalaman Organisasi

- Divisi Badminton WSC UIN Walisongo (2015 - 2016)

- Ketua Divisi Badminton ukm Binora FSH (2016 - 2017)
- Wakil Ketua Umum Ukm Binora FSH (2018 - 2019)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya serta dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 12 Juni 2019

Penulis,

Thoifur

1502016051